

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan dilakukan agar memudahkan serta memahami makna judul skripsi yang dimaksud oleh penulis. Sebelum penulis melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas, maka terlebih dahulu akan diuraikan arti dan makna beberapa istilah sesuai judul penelitian untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami arti dan makna judul.

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berjudul **Analisis Implementasi *Prudential Banking Principle* dalam Pemberian Pembiayaan Modal Usaha dan Dampaknya Terhadap Tinggi Rendahnya Risiko Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat)**. Adapun beberapa istilah yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap peristiwa (karangan atau perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkara, dan sebagainya).¹

2. Implementasi

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang atau pihak baik oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah atau swasta yang mengarah pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.²

¹ Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 61.

² Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 65.

3. *Prudential Banking Principle*

Prudential banking principle (prinsip kehati-hatian) adalah asas atau prinsip yang menjelaskan bahwa bank sebagai lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya diwajibkan untuk bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.³

4. **Pembiayaan Modal Usaha**

Pembiayaan modal usaha/modal kerja adalah pembiayaan yang bertujuan untuk mendapatkan modal dalam rangka mengembangkan usahanya.⁴

5. **Risiko**

Risiko secara terminologi dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa atau kejadian dari pengambilan keputusan yang dapat atau tidak dapat diantisipasi, dimana sebagian besar risiko memiliki dampak negatif bagi seseorang atau beberapa orang terhadap suatu tujuan yang hendak dicapai.⁵

6. **Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi dimana nasabah tidak mampu untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak bank seperti yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.⁶

B. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan sebuah lembaga keuangan yang ada di Indonesia yang memiliki peran penting bagi keberlanjutan perekonomian negara. Adapun peranan perbankan yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana

³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 18.

⁴ Veithzal Rivai and Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 686.

⁵ R.A. Supriyono, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 1.

⁶ Arikunto Suharsini Suhardjono and Supardi, *Penelitian Tindakan Kelas* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 20.

(*funding*), penyaluran dana (*lending*) dan jasa-jasa bank lainnya (*service*). Peranan bank tersebut harus dikelola secara bersamaan karena peranan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan sehingga apabila salah satu dari peranan tersebut tidak dilaksanakan maka pihak bank akan mengalami suatu kerugian.⁷

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dan menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah. Secara umum bank syariah dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang kegiatannya disesuaikan dengan asas-asas atau prinsip-prinsip syariah. Maka dari itu, kegiatan bank akan selalu berkaitan dengan masalah keuangan sebagai aktivitas utamanya.⁸

Bentuk kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah adalah pembiayaan. Pembiayaan adalah fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang *surplus* dana.⁹

⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 1.

⁸ M. Nur Rianto Al Arif and Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 1.

⁹ Agus Tomi, Tulus Suryanto, and Ruslan Abdul Ghofur, "Peranan Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Dalam Meningkatkan Pertumbuhan

Pembiayaan dalam bentuk syariah adalah pembiayaan yang tidak menggunakan bunga dalam bentuk apapun baik itu dalam jual beli, sewa menyewa (*ijarah*), dan layanan jasa. Prinsip utama yang dianut oleh bank syariah adalah melarang adanya riba dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas dalam bentuk perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah dan memberikan zakat.¹⁰

Pembiayaan modal usaha/kerja adalah pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik dalam jumlah hasil produksi (kuantitatif) maupun dalam hal peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi (kualitatif) serta untuk keperluan perdagangan/peningkatan *utility of place* dari suatu barang.¹¹ Fasilitas tersebut dapat diberikan kepada seluruh sektor dan subsektor ekonomi yang dinilai memiliki prospek, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia.¹²

Di dunia perusahaan, prinsip kehati-hatian atau *prudential principle* sangat penting dilakukan untuk menjaga kesehatan perusahaan. Dalam hal memberikan pembiayaan yang berlandaskan asas syariah dan melakukan operasional lainnya, bank perlu melakukan langkah-langkah yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada pihak bank serta bank diharuskan melakukan operasional sesuai dengan *prudential principle*.¹³

Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2018,” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 6, no. 2 (2019): 135.

¹⁰ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), 15.

¹¹ Adiwarmun A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 234.

¹² Muhammad Syahid and Heni Noviarita, “The Implementation of Working Capital Financing’s Islamic Bank Viewed From an Islamic Economics Perspective,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2022): 284.

¹³ Khaerul Umum, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 243.

Perbankan adalah lembaga yang keberadaannya sangat memerlukan adanya kepercayaan dari masyarakat. Prinsip yang sangat penting dalam menjaga serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank yakni prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), oleh karena itu lembaga keuangan terutama perbankan harus melakukan suatu studi kelayakan atau *feasibility study* sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabahnya.¹⁴

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka prinsip kehati-hatian tersebut telah diwujudkan dalam berbagai pasal-pasal dan dijabarkan pula dalam Peraturan Bank Indonesia dalam bentuk rambu-rambu kesehatan bank atau *prudential standards* yang berupa ketentuan-ketentuan yang sifatnya operasional.¹⁵ Rambu-rambu tersebut ada yang bersifat larangan, pembatasan dan perintah. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian atau *prudential principle* salah satunya ialah untuk melindungi nasabah penyimpan. Dengan berlakunya prinsip kehati-hatian tersebut diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu dalam menyimpan dananya di bank.¹⁶

Dalam praktiknya masih terdapat banyak bank-bank yang terkendala masalah. Salah satu faktornya yaitu akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi dan atau mengabaikan prinsip kehati-hatian.¹⁷ Pembiayaan yang dilakukan dengan tidak hati-hati atau

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 21.

¹⁵ Trisadini P. Usanti and Abd. Shomad, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2016), 163.

¹⁶ Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, 19.

¹⁷ Imas Khaeriyah Primasari, "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan," *Jurnal Investasi* 5, no. 1 (2019): 71, <https://doi.org/10.31943/investasi.v5i1.19>.

prudent tentunya dapat memungkinkan terjadinya risiko bagi sebuah bank. Contoh kasus bank yang telah mengabaikan prinsip kehati-hatian bank yaitu Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) Jakarta, dikutip dari website tanggal 13 Juli 2013. Pimpinan Kantor Cabang Khusus BRI Jakarta bersama *Account Officer* (AO) membuat laporan tanpa didukung dengan bukti-bukti yang sebenarnya, namun putusan kredit tetap dikeluarkan. Sehingga kredit yang disalurkan tidak berada pada nasabah yang layak mendapatkan kredit. Dari kasus tersebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP menaksir kerugian keuangan sejumlah Rp 45 miliar. Contoh kasus pengabaian prinsip kehati-hatian tersebut dapat menjadi pelajaran bagi bank-bank lain baik konvensional maupun bank syariah agar tidak mengabaikan pentingnya implementasi *prudential principle* dalam memberikan pembiayaan kepada debitur.¹⁸

Dari contoh kasus di atas maka dari itu perbankan perlu menerapkan prinsip kehati-hatian atau *Prudential Banking Principle*. *Prudential Banking Principle* atau prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam mengoperasikan kegiatan usahanya baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat bersikap hati-hati.¹⁹ Adanya *prudential banking principle* atau prinsip kehati-hatian dari perbankan dalam meminimalisir risiko bisnis sistem kinerja perbankan yang mengacu pada ketetapan perbankan pokok serta ketetapan internal perbankan.²⁰

Bank syariah sebagai lembaga keuangan tentu juga harus menjaga kondisi keuangan bank agar tetap dalam kondisi yang sehat dengan mengimplementasikan *prudential banking*

¹⁸ Nov, "Dituntut, Karena Abaikan Prinsip Kehati-Hatian," *Hukum Online.Com*, 2013, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dituntut--karena-abaikan-prinsip-kehati-hatian-It51dcdd060ee7b>.

¹⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengenal Operasional Perbankan 2* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 224.

²⁰ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 27.

principle atau prinsip kehati-hatian sebagai upaya untuk menghindari kemungkinan terjadinya risiko bank mengalami kerugian secara materi. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian akibat pembiayaan yaitu dengan menerapkan sesuai dengan aturan perbankan syariah yaitu prinsip 5 C yang terdiri dari *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (permodalan), *collateral* (jaminan) dan *condition of economic* (konsisi perekonomian).²¹ Untuk bank syariah dasar analisis 5C belumlah cukup, oleh karena itu perlu ditambah 1S (syariah).²² Prinsip syariah ini meyakini dan memastikan bahwa barang yang akan didanai jauh dari unsur haram contohnya minuman keras dan lain sebagainya. Selain menerapkan prinsip 5C, bank dalam memberikan pembiayaan juga menerapkan prinsip 7P yaitu *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection*.

Selain sebagai alternatif pembiayaan, perbankan khususnya perbankan syariah menawarkan alternatif investasi yang dapat memaksimalkan keuntungan dari dana yang telah dipercayakan kepada bank. Oleh karena itu, bank harus dapat menjadi *agent of trust*, dipercaya baik oleh pemilik dana maupun oleh pengguna dana tersebut. Mengingat dana yang disalurkan oleh bank merupakan dana pihak ketiga, maka bank wajib berhati-hati dalam mengelolanya. Itulah sebabnya mengapa bank wajib memperhatikan dan mengimplementasikan prinsip kehati-hatian bank sebagai bentuk pertanggungjawaban bank kepada pihak ketiga.²³

Prinsip kehati-hatian secara umum diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6:

²¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), 185.

²² Muhammad Latief, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Febi UIN-SU Press, 2018), 11.

²³ Lastuti Abubakar and Tri Handayani, "Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 75.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٦

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (Q.S Al-Hujurat: 6)

Risiko merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan kehidupan, karena segala aktivitas tentu memiliki potensi risiko. Bahkan ada anggapan yang menyatakan bahwa tidak ada hidup tanpa risiko sebagaimana tidak ada hidup tanpa kematian. Risiko adalah kemungkinan munculnya suatu kerugian yang tidak bisa diduga atau tidak diinginkan. Jadi, risiko merupakan ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu hal yang buruk yang dapat mengakibatkan kerugian. Dalam dunia bisnis, risiko muncul akibat adanya ketidakpastian yang biasanya sering terjadi saat pengambil keputusan tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit informasi tentang apa yang akan diputuskan di masa yang akan datang. Meski pengambil keputusan telah mempertimbangkan berbagai alternatif, akan tetapi masih saja ada kemungkinan terdapat informasi lain yang belum di ketahui yang pada akhirnya dapat membuat pengambil keputusan harus mengambil risiko atas keputusan yang di ambilnya.²⁴

Secara umum, perbankan akan mengalami beberapa risiko yaitu risiko kredit/pembiayaan, pasar, operasional dan likuiditas. Risiko pembiayaan dapat muncul apabila bank tidak dapat mendapatkan kembali cicilian pokok yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan yaitu karena terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan

²⁴ Imam Wahyudi et al., *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 8.

investasi karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya risiko atas usaha yang dibiayainya.²⁵ Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah salah satu risiko yang perlu dikelola secara tepat dan cermat karena kesalahan dalam mengelola risiko pembiayaan dapat berakibat fatal terhadap peningkatan *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* adalah kredit bermasalah yang terdiri atas kredit yang berkategori kurang lancar, diragukan dan macet.²⁶

Berdasarkan fungsi sentral dari sistem perbankan, dapat dipahami bahwa bank sebagai lembaga keuangan memiliki berbagai risiko yang akan ditimbulkan. Oleh karena fungsi bank tersebut, maka melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam perbankan harus dilaksanakan. Peran perbankan syariah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian tidak terlepas dari pembiayaan, karena besar kecilnya pembiayaan yang disalurkan akan menentukan besarnya profit atau laba yang diperoleh perbankan itu sendiri.²⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 8 menjelaskan bahwa pembiayaan dengan prinsip syariah dilakukan berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar anggota debitur sanggup melunasi utangnya atau mengembalikan dana pembiayaan sesuai dengan perjanjian, sehingga risiko pembiayaan yang mengalami kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya mampu dihindari. Meskipun pembiayaan yang diberikan kepada anggota tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya risiko

²⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), 358.

²⁶ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 86.

²⁷ Syahid Suhandi Aziz and Bambang Utoyo, "Analysis of the Implementation of Prudential Banking Principle in Overcoming Problematic Financing Management in Muamalat Indonesia Banks in 2013-2017," *International Journal of Innovative Science and Research Technology* 4, no. 4 (2019): 337, www.ijisrt.com.

pembiayaan macet (*Non Performing Financing*) yang pada akhirnya bisa mempengaruhi kinerja bank syariah.²⁸

Tabel 1.1
Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF) Perbankan Syariah
Periode 2020-2022

(dalam %)

Tahun	BUS	UUS	BPRS
2020	3,13	3,01	7,24
2021	2,59	2,55	6,95
2022	2,35	2,23	5,91

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, Desember 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio pembiayaan bermasalah (NPF) pada BPRS lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rasio NPF Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dimana BPRS memiliki tingkat rasio NPF lebih dari 5% dan termasuk dalam kriteria cukup baik. Menurut PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, menetapkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah yang masih dapat ditolerir yaitu sebesar 5%. Bank dengan tingkat NPF diatas 5% dapat dikatakan bahwa bank tersebut belum bisa mengendalikan risiko pembiayaan bermasalah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio NPF BUS dan UUS lebih baik dibandingkan dengan rasio NPF pada BPRS, hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat NPF maka semakin besar juga risiko pembiayaan yang ditanggung oleh pihak bank.

Menurut Kasmir terdapat beberapa faktor yang dianggap berpengaruh terhadap tingkat kemacetan pembiayaan, diantaranya yaitu kurangnya ketelitian dalam menganalisis debitur, kurangnya pengawasan dari pihak bank, kurang mampu memajemen usahanya dan debitur yang tidak

²⁸ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, <https://www.bi.go.id>.

mempunyai itikad baik untuk mengembalikan atau membayar pinjamannya.²⁹

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang identik dengan bank yang berurusan dengan sektor usaha kecil. Banyak sektor usaha kecil yang sebenarnya layak untuk biayai oleh BPRS namun dikarenakan tidak memiliki jaminan, sehingga sektor usaha kecil tersebut tidak mendapatkan pembiayaan dari bank syariah.³⁰ Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 tentang Ketentuan Umum disebutkan pengertian dari Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan dalam pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022, terdapat sebanyak 11 BPRS yang berada di Provinsi Lampung dengan rasio NPF sebesar 3,38% dan dikategorikan baik. Salah satu BPRS yang berada di Provinsi Lampung yaitu BPRS Metro Madani. Adapun rasio pembiayaan bermasalah (NPF) BPRS Metro Madani Kantor Pusat yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Rasio NPF BPRS Metro Madani Kantor Pusat
Periode 2020-2022

(dalam %)

Tahun	NPF
2020	5,22
2021	3,77
2022	1,84

Sumber: BPRS Metro Madani Kantor Pusat

²⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 90.

³⁰ Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), 203.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa rasio pembiayaan bermasalah (NPF) BPRS Metro Madani Kantor Pusat periode 2020-2022 mengalami penurunan setiap tahunnya. Meskipun pada periode 2020 rasio NPF berada diatas 5%, akan tetapi pada periode 2021-2022 rasio NPF mengalami penurunan dibawah 5% dan dikategorikan baik berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum. Ini menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah di BPRS Metro Madani Kantor Pusat dari tahun ke tahun mengalami kinerja yang membaik. Kemampuan BPRS Metro Madani Kantor Pusat dalam menekan tingkat risiko pembiayaan bermasalah sehingga mengalami penurunan dari tahun ke tahun tentunya tidak terlepas dari adanya implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Metro Madani Kantor Pusat.

BPRS Metro Madani Kantor Pusat merupakan lembaga keuangan perbankan yang telah berkontribusi dalam membangun ekonomi masyarakat dengan prinsip syariah. Masyarakat telah menaruh harapan besar guna mendapatkan berbagai fasilitas bank secara syariah di BPRS Metro Madani Kantor Pusat, yang tentunya mengharuskan BPRS Metro Madani Kantor Pusat untuk tetap sehat dan semakin terpercaya bagi masyarakat Kota Metro. BPRS Metro Madani Kantor Pusat sebagai satu-satunya BPRS yang berada di Kota Metro berfokus untuk menggerakkan strategi bisnis yang menysasar kalangan bawah terutama di sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Pembiayaan modal usaha adalah salah satu fasilitas produk pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Metro Madani Kantor Pusat dan juga merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling banyak diajukan oleh calon nasabah, sehingga BPRS wajib untuk mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan modal usaha agar dapat meminimalkan terjadinya risiko pembiayaan yang macet atau bermasalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi *Prudential Banking Principle* dalam Pemberian Pembiayaan Modal Usaha dan Dampaknya Terhadap Tinggi Rendahnya Risiko Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat)”.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih fokus dan mendalam, maka penulis merasa perlu membatasi penelitian ini. Peneliti memfokuskan penelitian hanya berkaitan dengan Analisis Implementasi *Prudential Banking Principle* dalam Pemberian Pembiayaan Modal Usaha dan Dampaknya Terhadap Tinggi Rendahnya Risiko Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi *prudential banking principle* dalam pemberian pembiayaan modal usaha di BPRS Metro Madani Kantor Pusat?
2. Bagaimana dampak implementasi *prudential banking principle* terhadap risiko pembiayaan bermasalah di BPRS Metro Madani Kantor Pusat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi *prudential banking principle* dalam pemberian pembiayaan modal usaha di BPRS Metro Madani Kantor Pusat.
2. Untuk menganalisis dampak implementasi *prudential banking principle* terhadap risiko pembiayaan bermasalah di BPRS Metro Madani Kantor Pusat.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang berkepentingan, baik secara teoritis maupun praktis diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal keilmuan di bidang perbankan syariah terutama dalam implementasi *prudential banking principle* dimana prinsip kehati-hatian tersebut sangat penting untuk diketahui dan dijalankan oleh perbankan agar bank tetap dalam keadaan sehat dan terhindar dari risiko pembiayaan bermasalah. Selain itu, dapat menjadi referensi juga untuk peneliti lain yang mengkaji apa saja yang berkaitan dengan implementasi *prudential banking principle* maupun risiko pembiayaan bermasalah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perbankan syariah, khususnya mengenai implementasi *prudential banking principle* dalam memberikan pembiayaan modal usaha dan juga mengenai dampak implementasi *prudential banking principle* tersebut terhadap risiko pembiayaan bermasalah pada bank syariah.

b. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada perbankan syariah tentang implementasi *prudential banking principle* dalam pemberian pembiayaan modal usaha dan dampaknya terhadap risiko pembiayaan bermasalah. Serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut dan masukan untuk

akademi. Serta bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan mengembangkan penelitian di bidang *prudential banking principle* maupun risiko pembiayaan bermasalah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu diperlukan untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Serta untuk membandingkan apakah ada kesamaan atau perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu beserta hasil penelitiannya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyorini, Ayu Nurafni Octavia dan Any Setyarini pada tahun 2022 dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah* dan implementasi prinsip 5C dan 7P dalam upaya pencegahan pembiayaan *murabahah* bermasalah serta bagaimana cara dalam mengatasi pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPSS Hudatama. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme yang ada di KSPSS Hudatama Cabang Semarang Barat terdiri atas pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah, pendataan, investigasi, kunjungan lapangan atau survei dan agunan, pengolahan data dan keputusan untuk menyerahkan pengajuan antara ditolak atau diterima. Sedangkan untuk penerapan pencegahan pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral and condition of economy*) dan 5P (*party, purpose, payment, profitability, protection*) dalam menilai nasabah, sehingga KSPSS Hudatama Cabang Semarang Barat bisa menentukan

apakah permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah disetujui atau ditolak.³¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nadiya Nabila Anisya pada tahun 2022 dengan tujuan untuk menganalisis penerapan *prudential banking* dan untuk mengetahui kendala penerapan *prudential banking* dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian sangat penting untuk mengurangi pembiayaan bermasalah, lemahnya pengawasan perbankan dalam menganalisis. Karena bank adalah lembaga kepercayaan masyarakat sehingga harus melindungi dana nasabahnya. Dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian bank akan mengalami tingkat kesehatan yang baik dengan menggunakan prinsip dasar 5C yaitu *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (agunan), *condition of economic* (keadaan ekonomi).³²
3. Penelitian yang dilakukan oleh Junda Harahap dan Enni Efrida Nasution pada tahun 2021 dengan tujuan untuk mengetahui kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan prinsip *prudential banking* di PT. Bank Sumut Tbk Cabang Sibuhuan dan untuk mengetahui upaya meminimalisir risiko kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Sumut Tbk Cabang Sibuhuan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan prinsip *prudential banking* di PT. Bank Sumut Tbk

³¹ Sulistyorini, Ayu Nurafni Octavia, and Any Setyarini, "Analisis Implementasi Prinsip 5C Dan 7P Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di KSPSS Hudatama Semarang," *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 23, no. 1 (2022).

³² Nadiya Nabila Aisya, "Penerapan Prinsip Prudential Baking Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022).

Cabang Sibuhuan dengan asas kehati-hatian (*prudential baking*). Upaya meminimalisir risiko kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Sumut Tbk Cabang Sibuhuan dalam pemberian kredit, besarnya jaminan atau agunan yang dimiliki debitur perlu dianalisis dengan teliti, karena jaminan tersebut yang terakhir digunakan oleh bank untuk mencover dan menutup semua angsuran yang tidak terbayar apabila terjadi kredit bermasalah yang mengakibatkan sampai macetnya angsuran debitur.³³

4. Penelitian yang dilakukan oleh Choirunnisa Aurillia pada tahun 2021 dengan tujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian serta hambatan dan solusi dalam meminimalkan risiko pada pembiayaan *murabahah* pada masa pandemi Covid-19 di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan *murabahah*, Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat menggunakan strategi mitigasi risiko yaitu dengan memperketat proses analisis 5C + 1S kepada calon nasabah baik dalam tahapan *screening*, identifikasi dan tahap verifikasi yang berulang untuk mendapatkan data yang sebenarnya. PT. Bank Muamalat Indonesia Rantauprapat juga mengurangi kriteria nasabah dengan mengurangi calon pembiayaan yang berasal dari pengusaha-pengusaha besar maupun kecil yang mengalami penurunan omzet lebih dari 20%. Kemudian PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat juga melakukan restrukturisasi kepada nasabah pembiayaan

³³ Junda Harahap and Enni Efrida Nasution, "Penerapan Prudential Banking Sebagai Upaya Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Studi Pada PT. Bank Sumut Tbk Cabang Sibuhuan)," *Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2021).

murabahah yang sedang terkena dampak dari pandemi covid-19.³⁴

5. Penelitian yang dilakukan oleh Isnatun Khasanah pada tahun 2019 dengan tujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalkan risiko pembiayaan di BTM Amanah Bina Insan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam transaksi pembiayaan di BTM Amanah Bina Insan yang menggunakan prinsip 5C telah dilakukan dengan baik oleh BTM. Akan tetapi, hanya 3 prinsip yang sering ditekankan oleh BTM dalam merekrut calon anggota barunya, yaitu prinsip *character* (karakter), *collateral* (jaminan), dan *condition* (kondisi), serta melakukan pencadangan pembiayaan dan *monitoring* langsung terhadap anggota pembiayaan BTM Amanah. 2 prinsip lainnya dianggap belum sempurna dalam penerapannya. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang diterapkan BTM Amanah Bina Insan telah sesuai dengan 4 prinsip ekonomi islam, yaitu *trust* (amanah/kepercayaan), *brotherhood* (persaudaraan), *justice* (keadilan), serta *science and knowledge* (ilmu dan pengetahuan), dan 2 prinsip ekonomi islam lainnya belum sesuai dengan kegiatan transaksinya.³⁵
6. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Ratna Indarti pada tahun 2019 dengan tujuan untuk mengetahui implementasi *prudential principle* terhadap pencegahan risiko pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan

³⁴ Choirunnisa Aurillia, “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalkan Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Rantauprapat)” (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2021).

³⁵ Isnatun Khasanah, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Menurut Ekonomi Islam (Studi BTM Amanah Bina Insan Bangun Rejo Lampung Tengah)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

murabahah di KSPSS BMT Fajar Metro. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) pada pembiayaan *murabahah* di KSPSS BMT Fajar Metro dengan menggunakan aspek prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, condition, collateral*) menjadi pedoman pemberian pembiayaan di KSPSS BMT Fajar Metro. Meskipun dalam praktiknya yang digunakan hanya 3C yaitu *character, capacity, collateral*) sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian pembiayaan. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dengan menggunakan aspek 5C dalam upaya pencegahan pembiayaan *murabahah* bermasalah pada KSPSS BMT Fajar Metro sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.³⁶

7. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Rachmadani pada tahun 2018 dengan tujuan untuk mengetahui prinsip kehati-hatian pada BMT Masalahah Cabang Pembantu Tajinan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian yang diimplementasikan oleh BMT-Maslahah Capem Tajinan adalah analisis 5C yaitu *character, capacity, capital, condition of economic dan collateral*.³⁷
8. Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Amri pada tahun 2018 dengan tujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalkan risiko pada pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

³⁶ Yulia Ratna Indarti, “Analisis Implementasi Prudential Principle Terhadap Pencegahan Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Islam (Studi Pada KSPSS BMT FAJAR Metro)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

³⁷ Indah Rachmadani, “Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada BMT-Maslahah Cabang Pembantu Tajinan)” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton adalah dengan menggunakan analisis kelayakan 5C+IS yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition* dan *syariah*. Dalam penerapannya Bank BRI Syariah lebih mengutamakan pada aspek analisis *character, capacity, collateral* dan *syariah*, karena ketiga aspek tersebut menurut pihak bank sudah mewakili dari aspek *condition* dan *capital*. Prinsip kehati-hatian dan strategi dalam meminimalkan risiko pembiayaan di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton adalah dilakukan dengan dua tahap yakni tahapan setelah pembiayaan itu diberikan kepada calon nasabah. Tahapan pertama dengan menerapkan *preventive control of financing* yaitu dengan cara menetapkan batas maksimum pemberian pembiayaan dan melakukan pemantauan. Yang kedua dengan *repressive control of financing* yaitu dengan melihat penyebab pembiayaan bermasalah baik dari intern bank maupun nasabah.³⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa terdapat sedikit perbedaan kajian yang dilakukan oleh peneliti. Permasalahan yang peneliti angkat mengenai “Analisis Implementasi *Prudential Banking Principle* dalam Pemberian Pembiayaan Modal Usaha dan Dampaknya Terhadap Tinggi Rendahnya Risiko Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat)”. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu, dimana penelitian terdahulu lebih berfokus pada analisis penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), sedangkan dalam penelitian ini lebih ditekankan juga kepada

³⁸ Fajar Amri, “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalkan Risiko Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank BRI Syariah KC Kedaton Bandar Lampung)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

menganalisis dampak dari penerapan prinsip kehati-hatian tersebut terhadap tinggi rendahnya risiko pembiayaan bermasalah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu lainnya juga terletak dari lembaga yang menjadi objek atau tempat penelitian yakni pada penelitian ini peneliti melaksanakan penelitian di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madani Kantor Pusat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat atau lokasi yang di pilih tersebut.³⁹

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan atau memaparkan sesuatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain.⁴⁰

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madani Kantor Pusat, yang beralamatkan di Jl. AH Nasution No.74, Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34124. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2023 sampai dengan selesai.

³⁹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 3.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁴¹

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴² Sumber data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data mengenai analisis implementasi *prudential banking principle* dalam pemberian pembiayaan modal usaha dan dampak implementasi tersebut terhadap tinggi rendahnya risiko pembiayaan bermasalah di BPRS Metro Madani Kantor Pusat, yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan bagian Analisis Pembiayaan.
- b. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, melainkan melalui orang lain atau dokumen.⁴³ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah dokumen resmi, buku-buku, jurnal, brosur, website, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 9.

⁴² *Ibid.*, 225.

⁴³ *Ibid.*

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data yang dilakukan melalui proses turun ke lapangan dan pencatatan secara sistematis dan cermat terhadap objek yang diamati secara langsung.⁴⁴ Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan turun ke lapangan dan melakukan pengamatan langsung yang berkaitan dengan *prudential banking principle* dan risiko pembiayaan bermasalah di BPRS Metro Madani Kantor Pusat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak terkait.⁴⁵ Metode ini digunakan untuk memperoleh data secara langsung dengan narasumber agar peneliti mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Teknik ini dilakukan dengan melakukan wawancara sehingga terjadi tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak atau *staff* yang terkait dengan objek yang diamati.

Adapun teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur yaitu bentuk wawancara yang mula-mula peneliti menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan

⁴⁴ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 112.

⁴⁵ Anis Fuad and Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 62.

keterangan yang lengkap dan mendalam.⁴⁶ Dalam hal ini, yang menjadi narasumber pada penelitian ini adalah Analis Pembiayaan BPRS Metro Madani Kantor Pusat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, melainkan melalui dokumen-dokumen terkait.⁴⁷ Metode ini dilakukan dengan cara mencari data yang relevan dengan penelitian ini yang bersumber dari dokumen resmi, buku, jurnal, brosur, website serta literatur lain terkait permasalahan yang sedang diteliti.

6. Teknik Analisis Data


Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁸ Dalam melaksanakan penelitian ini, model analisis data yang digunakan mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Miles dan Huberman mengatakan bahwa kegiatan atau aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus dalam setiap tahapan

⁴⁶ Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, 270.

⁴⁷ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) 19.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 244.

penelitian sampai tuntas sehingga datanya jenuh.⁴⁹ Teknik analisis data penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.⁵⁰

Pada tahap reduksi data, peneliti mengumpulkan seluruh data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi selama proses penelitian. Data yang diperoleh tersebut ditulis dengan rinci dan sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Laporan-laporan itu perlu di reduksi yaitu memilih hal-hal pokok yang memang sesuai dengan fokus penelitian agar mudah untuk disimpulkan. Reduksi data juga dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam mencari kembali data yang telah diperoleh apabila dibutuhkan. Dalam

⁴⁹ Ibid., 246.

⁵⁰ Ibid., 247.

penelitian ini peneliti merangkul dan menggolongkan data-data yang penting dan dianggap sesuai dengan penelitian yaitu tentang analisis implementasi *prudential banking principle* dan dampaknya terhadap tinggi rendahnya risiko pembiayaan bermasalah.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Penyajian data adalah kegiatan menyusun informasi secara sistematis guna memperoleh kesimpulan sebagai hasil temuan penelitian dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini dilakukan dalam rangka menyusun teks naratif dari sekumpulan informasi yang berasal dari hasil reduksi data, sehingga dapat memungkinkan untuk menarik suatu kesimpulan. Dalam proses penyajian data ini dilengkapi dengan analisis data yang berupa analisis hasil observasi, dokumentasi dan wawancara.⁵¹

c. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Tahap penarikan

⁵¹ Ibid., 249

kesimpulan berarti memberikan kesimpulan terhadap hasil analisis.⁵²

Adapun panduan yang dijadikan dalam proses analisis data, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Dari hasil wawancara, observasi, pencatatan dokumen, dibuat catatan lapangan secara lengkap. Catatan lapangan ini terdiri atas deksripsi dan refleksi.
- b. Berdasarkan catatan lapangan, selanjutnya dibuat reduksi data. Reduksi data ini berupa pokok-pokok temuan yang penting.
- c. Dari reduksi data kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis dengan suntingan peneliti agar maknanya lebih jelas dipahami. Sajian data ini, dilengkapi dengan faktor pendukung antara lain metode, skema, bagan, tabel dan sebagainya.
- d. Berdasarkan sajian data tersebut, kemudian dirumuskan kesimpulan sementara.
- e. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan penemuan data baru dan pemahaman baru, sehingga akan didapat suatu kesimpulan yang mantap dan benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Demikian seterusnya aktivitas penelitian ini berlangsung, yaitu terjadi, interaksi yang terus menerus antara ketiga komponen analisisnya bersamaan dengan pengumpulan data baru yang dirasakan bisa menghasilkan data yang lengkap sehingga dapat dirumuskan kesimpulan akhir.
- f. Dalam merumuskan kesimpulan akhir, agar dapat terhindar dari unsur subjektif, dilakukan upaya: melengkapi data-data kualitatif dan mengembangkan “intersubjektivitas” melalui diskusi dengan orang lain.

⁵² Ibid., 252-253

I. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika penulisan yang dibagi dalam lima bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang konsep utama teori, asumsi dasar teori, hubungan konsep utama dan asumsi dasar teori, serta unit analisis teori. Teori yang dijadikan landasan yaitu teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian di BPRS Metro Madani Kantor Pusat. Yakni meliputi sejarah berdirinya BPRS Metro Madani, Visi dan Misi BPRS Metro Madani, Lokasi BPRS Metro Madani, Struktur Organisasi BPRS Metro Madani.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang analisis implementasi *Prudential Banking Principle* dan risiko pembiayaan bermasalah di BPRS Metro Madani Kantor Pusat.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan dan hasil, serta saran-saran, kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil penelitian. Berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Theory stakeholder atau pemangku kepentingan menjelaskan hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan, muncul karena tumbuhnya kesadaran bahwa perusahaan memiliki pemangku kepentingan, yaitu semua pemangku kepentingan memiliki hak yang sama dalam berkontribusi untuk pengambilan keputusan. Pertama kali berkembang pada tahun 1970an dan teori tersebut memiliki dasar yaitu perusahaan menjadi besar maka diperlukan akuntabilitas terhadap masyarakat.⁵³

Premis dasar dari teori *stakeholder* adalah bahwa semakin kuat hubungan korporasi, maka akan semakin baik bisnis korporasi. Sebaliknya, semakin buruk hubungan korporasi maka akan semakin sulit. Hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan adalah berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama. Teori *stakeholder* adalah sebuah konsep manajemen strategis, tujuannya adalah untuk membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif.⁵⁴

Teori *stakeholder* memberikan isyarat bahwa perusahaan harus memberi perhatian kepada *stakeholder*, karena *stakeholder* dapat memberikan pengaruh dan dipengaruhi oleh perusahaan pada aktivitas dan kebijakan yang dilaksanakan. Teori *stakeholder* mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para *stakeholder*. Perusahaan berusaha mencari pembenaran dari para *stakeholder* dalam menjalankan operasi perusahaannya. Semakin kuat posisi

⁵³ Leonita Suryani and Rita Wijayanti, "Kinerja Bank Syariah: Pengungkapan ICSR Berdasarkan Teori Stakeholder Dari Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 1 (2022): 480.

⁵⁴ Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)* (Bandung: Alfabeta, 2014), 68.

stakeholder, semakin besar pula kecenderungan perusahaan mengadaptasi diri terhadap keinginan para *stakeholder*-nya. Perusahaan sangat bergantung pada lingkungan sosial, sehingga perlu menjaga legitimasi *stakeholder* serta memposisikannya pada kerangka dasar dalam pengambilan kebijakan dan keputusan, sehingga stabilitas dan jaminan *going-concern* yang menjadi tujuan perusahaan dapat tercapai.⁵⁵

Jadi, pada teori *stakeholders* menjelaskan bahwa suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya mempunyai tanggung jawab yang tidak hanya sebatas pada perusahaannya saja tapi pada pihak-pihak yang memiliki kepentingan kepada perusahaan tersebut seperti konsumen, masyarakat dan pemerintah. Hubungan teori *stakeholder* dengan penelitian ini adalah bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang dalam kegiatan operasionalnya erat kaitannya dengan pihak *stakeholder*. Apabila dikaitkan dengan tujuan bank untuk mencapai kinerja yang baik sehingga menguntungkan *stakeholder*, maka untuk memenuhi kepentingan *stakeholder* tersebut kinerja keuangan menjadi sangat relevan untuk menjaga kelangsungan bank tersebut khususnya memenuhi kepentingan *stakeholder*. Dengan pemenuhan kinerja keuangan yang baik, maka kelangsungan hidup bank tersebut baik jangka pendek maupun jangka panjang akan dapat dicapai.

Salah satu langkah untuk menjaga kelangsungan hidup bank dan memenuhi kepentingan *stakeholder* dalam aktivitas penyaluran dana (pembiayaan) adalah dengan melakukan analisis pembiayaan terlebih dahulu kepada calon nasabah sebelum diberikan pembiayaan atau yang bisa disebut dengan prinsip kehati-hatian. Sebagian besar dana yang tersimpan di bank adalah berasal dari pihak Dana Pihak Ketiga, sehingga apabila dana tersebut ingin disalurkan dalam pembiayaan

⁵⁵ I Dewa Made Endiana, "Implementasi Corporate Governance Pada Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan," *Jurnal Riset Akuntansi* 9, no. 1 (2019): 93.

pihak bank harus benar-benar selektif, teliti dan cermat dalam memberikan pembiayaan. Hal sedemikian rupa dilakukan agar dapat menghindari risiko sekecil apapun yang dapat membahayakan atau merugikan pihak *stakeholders* terutama bagi depositor dan nasabah.

B. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang identik dengan bank yang berurusan dengan sektor usaha kecil. Banyak sektor usaha kecil yang sebenarnya layak didanai oleh BPRS namun karena tidak memiliki jaminan, maka sektor usaha kecil tersebut tidak mendapatkan pembiayaan dari bank syariah.⁵⁶ Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 9, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan salah satu jenis usaha bank syariah yang dalam kegiatannya tidak melayani lalu lintas pembayaran antar bank dan hanya berfokus dalam memberikan jasa disektor usaha mikro atau kecil.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam kegiatannya menerapkan prinsip-prinsip syariah, begitu pula dalam aktivitas mencari profit. Oleh sebab itu BPRS tidak menerapkan suku bunga dalam memperoleh keuntungannya, melainkan dengan bagi hasil atau margin keuntungan yang telah disepakati bersama dengan nasabah. Landasan syariah yang mendukung BPRS tidak menerapkan suku bunga terkandung dalam Al-Qur'an yaitu:

⁵⁶ Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam*, 203.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُغْنِمُونَ إِلَّا كَمَا يُغْنِمُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang sedemikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah: 275)

Selain dalam Al-Qur’an, terdapat juga landasan syariah dalam hadis yang melarang BPRS menerapkan suku bunga. Berbunyi:

وَكَاتِبَتُهُ وَمُؤَكَّلُهُ الرَّبَا أَكِلَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ عَنْ لٍ
سَوَاءٌ هُمْ وَقَالَ وَشَاهِدِيهِ

“Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba dan memberikan riba dan penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama.” (HR. Muslim)

Menurut UU Perbankan Syariah, prinsip syariah merupakan prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan yang berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh

lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah tersebut.⁵⁷ Dalam memperoleh keuntungannya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak menerapkan suku bunga, hal tersebut berkaitan dengan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 Tahun 2004 yang menjelaskan larangan praktik pembungaan di lembaga keuangan karena dalam praktik pembungaan atau *interest* perbankan konvensional telah masuk kriteria riba *nasi'ah*.

2. Kegiatan Usaha BPRS

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 21, kegiatan usaha BPRS mencakup.⁵⁸

- a. Menghimpun dana dari masyarakat
 - 1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
 - 2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat
 - 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*
 - 2) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam* atau *istishna'*
 - 3) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*
 - 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik* (IMBT)

⁵⁷ Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Jenis Dan Kegiatan Usaha.

⁵⁸ Pasal 21 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

- c. Pengambil alihan utang berdasarkan akad *hawalah*
 - 1) Menempatkan dana ke bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *mudharabah* dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - 2) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional dan Unit Usaha Syariah.
- d. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

3. Perbedaan BUS dan BPRS

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS merupakan badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, BUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank non devisa. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan Bank Perkreditan Rakyat konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Daerah, atau Koperasi.⁵⁹

⁵⁹ Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005).

C. *Prudential Banking Principle*

1. *Pengertian Prudential Banking Principle*

Prudential principle atau prinsip kehati-hatian diambil dari kata dalam Bahasa Inggris “*Prudent*” yang memiliki arti “Bijaksana”. Istilah *prudent* sering dihubungkan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Dalam dunia perbankan istilah tersebut digunakan untuk asas kehati-hatian, oleh sebab itu di Indonesia muncul istilah pengawasan bank berlandaskan asas kehati-hatian, yang kemudian asas kehati-hatian itu digunakan secara luas dalam konteks yang berbeda-beda.⁶⁰

Prudent yang artinya bijaksana atau asas kehati-hatian bukanlah sebuah istilah baru, melainkan mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secara lebih tegas, rinci dan efektif atas berbagai risiko yang berkaitan dengan usaha bank. Jadi *prudential* adalah konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen risiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari risiko sekecil apapun yang dapat membahayakan atau merugikan pihak *stakeholders* terutama depositor dan nasabah.⁶¹

Menurut Veithzal Rivai dalam bukunya yang berjudul “*Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*”, menguraikan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip dalam rangka melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal *costumer* baik melalui identitas calon *costumer* dokumen pendukung informasi dari calon *costumer* dan lainnya.⁶²

⁶⁰ Permadi Gandapradja, *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 21.

⁶¹ *Ibid.*, 22.

⁶² Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa* (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008), 22.

Prudential banking principle (prinsip kehati-hatian) bisa didefinisikan sebagai suatu prinsip atas asas yang menjelaskan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya bank wajib untuk bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya.⁶³ Dari berbagai sumber yang ada mengenai *prudential banking principle*, yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian yaitu pengendalian risiko melalui implementasi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki sistem pengawasan dari dalam (internal) yang secara optimal dapat melaksanakan tugasnya.⁶⁴

Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya baik dalam melakukan penghimpunan dana khususnya dalam menyalurkan dana kepada masyarakat harus sangat hati-hati. Tujuan dari prinsip kehati-hatian perbankan ini adalah untuk memastikan bahwa bank selalu dalam keadaan sehat untuk menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan dan norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.⁶⁵ Inti dari *prudential banking principle* pada pembiayaan bank syariah yaitu menilai kehati-hatian bank syariah dalam menyalurkan dana pihak ketiga kepada nasabah pembiayaan, agar dana pihak ketiga tersebut tersalurkan secara amanah dan dapat mempertahankan tingkat kepercayaan yang positif dari nasabah.⁶⁶

⁶³ Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, 18.

⁶⁴ Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, 22.

⁶⁵ Putu Eka Trisna Dewi, "The Legal Obligation of Bank in Implementing Prudential Principles Through Credit Analysis," *International Journal of Business, Economics and Law* 15, no. 5 (2018): 109.

⁶⁶ Ridha Clasnita Thulusia and Khusnudin Khusnudin, "Analisis Prudential Principle Pada Pembiayaan Murabahah Produk KPR Indent BTN IB Di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Malang," *Journal of Finance and Islamic Banking* 2, no. 1 (2019): 114, <https://doi.org/10.22515/jfib.v2i1.1810>.

Dari beberapa pengertian yang menjelaskan tentang prinsip kehati-hatian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *prudential banking principle* atau prinsip kehati-hatian bank adalah suatu prinsip atau asas yang dijalankan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya untuk bersikap hati-hati (*prudent*) dalam melaksanakan kegiatan usaha dan dananya yang berasal dari masyarakat dengan tujuan bank maupun lembaga keuangan tetap dalam kondisi dan kinerja yang baik.

2. Tujuan dan Fungsi *Prudential Banking Principle*

Tujuan prinsip kehati-hatian secara luas yaitu untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kestabilan dalam sistem perbankan. Dalam konteks/bidang yang lebih sempit yaitu bidang pembiayaan, prinsip kehati-hatian bertujuan untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kelancaran pengembalian pembiayaan dari para mitra.⁶⁷ Prinsip kehati-hatian ditujukan pada keamanan dan kesehatan lembaga keuangan dalam kaitannya dengan perlindungan nasabah khususnya kerugian nasabah yang timbul ketika institusi tersebut bangkrut, walaupun tidak menimbulkan dampak terhadap sistem keuangan.

Sedangkan fungsi prinsip kehati-hatian yang bersifat menyeluruh (*multi layers control*) dengan tiga prinsip utama, yaitu:⁶⁸

- a. Prinsip Pencegahan Dini (*early warning system*) yaitu tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam pembiayaan. Pencegahan dini ini dilakukan dengan cara menciptakan struktur pengendalian internal yang diterapkan pada semua tahap proses pembiayaan,

⁶⁷ Gandapradja, *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*, 20.

⁶⁸ Daeng Naja, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), 239.

- mulai dari permohonan pembiayaan sampai pelunasan/penyelesaian pembiayaan.
- b. Prinsip Pengawasan (*built in control*) yaitu para pejabat pembiayaan melakukan supervisi sehari-hari untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - c. Prinsip Pemeriksaan Internal (*internal audit*) yaitu upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan, untuk lebih memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan pembiayaan, dan telah memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat serta memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat serta memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan.

3. Dasar Hukum *Prudential Banking Principle*

Secara umum, prinsip kehati-hatian diperbolehkan berdasarkan landasan yang terkandung dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Ma'idah ayat 49:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْنَا أَنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

٤٩

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya

kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”
(Q.S Al-Ma'idah: 49)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ
فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نُدْمِينَ ٦

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (Q.S Al-Hujurat: 6)

إِلَّا الْمُصَلِّينَ ٢٢ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ٢٣ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ
مَّعْلُومٌ ٢٤ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ٢٥ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ٢٦ وَالَّذِينَ هُمْ
مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ٢٧ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ٢٨

“Kecuali orang-orang yang mengerjakan salat, yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta), dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, dan orang-orang yang berhat-hati (karena takut) terhadap azah Tuhannya, karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman (dari kedatangannya).” (Q.S Al-Ma'arij: 22-28)

Selain dalam Al-Qur'an, dalam hadis riwayat Ath Thabrani juga menjelaskan:
“Sikap hati-hati datangnya dari Allah, sebaliknya sikap ceroboh itu datangnya dari setan”. (HR. Ath Thabrani)

Ayat-ayat di atas menjelaskan mengenai pentingnya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian di dalam kehidupan termasuk dalam aktivitas usaha. Prinsip tersebut akan semakin sempurna apabila dalam praktiknya juga berbarengan dengan prinsip-prinsip berusaha

sebagaimana yang dituntut oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Apabila prinsip ini dilaksanakan, maka risiko yang bersifat merugikan lembaga keuangan maupun nasabah akan terminimalisir dari pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet.

4. *Prudential Banking Principle* dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam sebagai sebuah agama yang mengatur segala aspek kehidupan mempunyai cara untuk berekonomi. Ilmu ekonomi islam sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariah aplikatif yang diambil dari dalil-dalil terperinci terkait tentang mencari dan cara-cara membelanjakan harta. Tujuan ekonomi islam adalah bahwa setiap kegiatan manusia di dasarkan pada pengabdian kepada Allah SWT dan dalam rangka melaksanakan tugas dari Allah SWT.

Bangunan ekonomi islam terdiri atas 5 nilai universal yakni : Tauhid (keimanan), 'Adl (keadilan), Nubuwwah (kenabian), Khilafah (pemerintahan), dan Mu'ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar untuk menyusun teori ekonomi slam. Konsep nubuwah disini berkaitan dengan *character* dalam analisis 5C. Nubuwwah (kenabian) merupakan suatu bimbingan yng datang dari Allah SWT melalui Nabi dan Rasul untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana hidup yang baik dan benar didunia. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi teladan bagi manusia dengan diturunkannya Nabi Muhammad SAW dengan sifat-sifatnya harus diteladani oleh manusia dan para pelaku ekonomi adalah sebagai berikut:⁶⁹

a. Siddiq

Sifat siddiq (benar/jujur) harus menjadi visi hidup setiap muslim karena hidup kita berasal dari Yang Maha Benar, sifat benar dan jujur merupakan suatu

⁶⁹ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 11-12.

sifat yang wajib dimiliki oleh seseorang ketika diberi kepercayaan.

b. Amanah

Amanah (tanggung jawab) menjadi misi hidup setiap muslim. Menepati amanat yang dipikulkan kepadanya sikap ini menunjukkan kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Prinsip tanggung jawab individu disebut dalam banyak konteks dan peristiwa dalam sumber-sumber islam.

c. Fathonah

Sifat fathonah (kebijaksanaan) dapat dipakai sebagai strategi hidup seorang muslim. Implikasi ekonomi dan bisnis dalam sifat ini adalah bahwa segala aktifitas dilakukan dengan ilmu, kecerdasan dan optimalisasi semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan.

d. Tabligh

Sifat tabligh (keterbukaan). Kegiatan ekonomi dan bisnis harus mengacu pada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul. Prinsip ini akan melahirkan sikap profesional terhadap pemecahan masalah-masalah yang terjadi. Bila ada hal yang tidak dipahami oleh manusia dengan akalunya, maka menjadi tugas manusia untuk terus berusaha menemukan kebenaran dengan cara apapun.

5. *Prudential Banking Principle* dalam Undang-Undang Perbankan Syariah

Bank sebagai lembaga intermediasi dan *agent of services* harus bertindak hati-hati dalam melakukan kegiatan perbankan agar tidak menimbulkan risiko yang merugikan, baik bagi bank itu sendiri maupun bagi nasabah. Dalam perbankan, kewajiban untuk berhati-hati dituangkan dalam prinsip kehati-hatian perbankan sebagai landasan bagi perbankan dalam melaksanakan aktivitasnya, terutama tentang pelaksanaan transaksi

sehari-hari yang penuh dengan risiko keuangan seperti penyaluran dana.⁷⁰

Prinsip *prudential banking principle* mewajibkan pihak bank untuk selalu bersikap hati-hati dalam mengoperasikan kegiatan usahanya, selalu konsisten dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan berlandaskan profesionalisme dan itikad baik. Pengaturan prinsip *prudential banking principle* dalam perbankan berupa pelayanan jasa-jasa perbankan maupun dalam hal penghimpunan dana dan penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat.⁷¹

Dalam sistem perbankan, prinsip kehati-hatian atau *prudential banking principle* digunakan oleh pihak bank untuk melindungi secara tidak langsung terhadap kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya di bank. Prinsip ini digunakan untuk mencegah munculnya risiko-risiko kerugian dari suatu kebijakan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu bank. Prinsip ini telah dinormatiskan dalam peraturan perbankan di Indonesia yaitu dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1992 perubahan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Penormatifan prinsip kehati-hatian dalam UU No.7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan memiliki arti suatu penegasan secara implisit bahwa prinsip kehati-hatian ini sebagai salah satu bentuk asas terpenting yang harus diterapkan dan dijalankan oleh bank dalam mengoperasikan kegiatan usahanya.⁷²

Penegasan prinsip kehati-hatian diatur dalam Pasal 29 ayat 2 UU No.7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998

⁷⁰ Andika Persada Putera, "The Prudential Principles as the Basis in Implementing Banking Transaction," *Hang Tuah Law Journal* 4, no. 2 (2020): 53.

⁷¹ Bisdan Sigalingging et al., "Prudential Principle of Through Bail-In Scheme on Problem Systemic Bank Handling," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)* 208 (2019): 318.

⁷² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, 3rd ed. (Jakarta: Kencana, 2020), 116.

tentang Perbankan yang menegaskan: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan usaha bank, dan diwajibkan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”⁷³

Kewajiban bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut juga diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dimana pada pasal 8 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam setiap persetujuan kredit, maka bank harus mempunyai keyakinan yang didasarkan pada analisis mendalam terhadap itikad baik serta kemampuan atau kesanggupan debitur dalam melunasi hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Dengan penerapan prinsip mengenal nasabahnya dalam setiap transaksi perbankan merupakan sesuatu yang penting untuk melindungi tingkat kesehatan keuangan bank. Hal ini karena atas adanya prinsip ini maka berarti bank sudah menerapkan *prudential banking* (kehati-hatian), dengan demikian bank menjadi terhindar dari banyak risiko yang dapat mengurangi tingkat kesehatan bank itu sendiri.⁷⁴

Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan wajib menjunjung tinggi serta berpegang teguh dengan prinsip ini. Hal ini memberikan makna bahwa segala sesuatu perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat harus senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat untuk dipertanggungjawabkan secara hukum. Sehingga dengan demikian, rambu-rambu *prudential banking principle* atau kesehatan bank wajib mendapatkan perhatian yang cermat dari setiap bank baik

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Maidin Simamora, Syawal Amry Siregar, and Mhd. Yasid Nasution, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada Lembaga Keuangan Perbankan,” *Jurnal Retentum* 3, no. 1 (2022): 165.

bank yang semata-mata melakukan kegiatan berlandaskan prinsip-prinsip syariah maupun bank konvensional yang memiliki cabang-cabang khusus bank syariah (*Islamic window*).⁷⁵

6. Karakteristik *Prudential Banking Principle*

Prinsip kehati-hatian memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Bertitik tolak dari sikap waspada dan hati-hati. Sebab, banyak dan beragam risiko yang melekat pada usaha bank. Berbagai risiko harus dikenali dengan cermat, seperti karakter dan akibatnya, sumber penyebab dan faktor-faktor kunci pencegahannya.
- b. Menggunakan pendekatan yang proaktif dan antisipatif. Cara ini seperti pepatah yang mengatakan “sedia payung sebelum hujan” atau falsafah kedokteran “lebih baik mencegah daripada mengobati”.
- c. Menggunakan prinsip bahwa baik buruknya bank merupakan tanggung jawab manajemen bank. Oleh karena itu, manajemen bank yang kompeten dan tinggi integritasnya itu merupakan kunci sukses dalam mewujudkan bank yang sehat dan sistem perbankan yang sehat.
- d. Dari segi pembatasan risiko, pengawasan bank memberi perhatian besar terhadap konsentrasi pemberian kredit kepada debitur perorangan, grup debitur, dan kredit kepada pihak terkait dengan menetapkan batas maksimal pemberian kredit (BMPK) atau *Legal Lending Limit* (3L).
- e. Dari segi etika bisnis, pengawasan bank berusaha mencegah agar bank tidak digunakan secara sadar atau tidak sadar sebagai sarana bertransaksi dari hasil kejahatan.

⁷⁵ Ibid.

- f. Dari segi tanggung jawab, dianut prinsip bahwa tidak seharusnya pengawasan bank memberikan jaminan bahwa bank tidak akan ada yang gagal. Sukses atau gagalnya suatu bank merupakan tanggung jawab penuh dari manajemen bank.⁷⁶
- g. Semua bank, tanpa terkecuali dalam melakukan kegiatan usahanya, wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang lebih lanjut dijabarkan dalam bentuk rambu-rambu kesehatan bank (*prudential standard*), antara lain:

1) Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan adalah suatu kajian untuk mengetahui kelayakan dari suatu proposal pembiayaan yang diajukan nasabah. Kelayakan pembiayaan merupakan fokus dan menjadi hal yang penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan karena sangat menentukan kualitas pembiayaan dan kelancaran pembiayaan. Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, bank syariah melakukan upaya preventif dengan melakukan analisis 5C, yaitu *character, capacity, capital, condition* dan *collateral*.⁷⁷

2) Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)

Pada pasal 37 undang-undang perbankan syariah ditentukan batas maksimum penyaluran dana tidak boleh melebihi 30% dari modal bank syariah, maksudnya bahwa batas maksimum diperuntukkan bagi masing-masing nasabah penerima fasilitas atau sekelompok nasabah penerima fasilitas termasuk perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama.

Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) adalah persentase maksimum realisasi penyaluran

⁷⁶ Gandapradja, *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*, 25-28.

⁷⁷ Trisadini P. Usanti and Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 67.

dana yang diperkenankan terhadap modal BPRS.⁷⁸ Yang terdiri dari pihak terkait dan pihak tidak terkait.

- a) Penyaluran dana kepada seluruh pihak terkait sesuai peraturan Bank Indonesia ditetapkan paling tinggi 10% dari modal BPRS.⁷⁹ Adapun yang dimaksud dengan pihak terkait yaitu:

Pertama, pemegang saham yang memiliki saham 10% atau lebih dari modal disetor.

Kedua, anggota dewan komisaris.

Ketiga, anggota direksi.

Keempat, pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal, dengan pihak-pihak sebagaimana disebutkan diatas.

Kelima, pejabat eksekutif.

Keenam, perusahaan-perusahaan bukan bank yang dimiliki oleh pihak-pihak sebagaimana disebutkan diatas yang kepemilikannya baik individual maupun keseluruhan sebesar 25% atau lebih dari modal disetor perusahaan.

Ketujuh, BPRS lain yang dimiliki oleh pihak-pihak sebagaimana disebutkan yang pertama sampai kelima yang kepemilikannya secara individual sebesar 10% atau lebih dari modal disetor pada BPRS lain tersebut.

Kedelapan, anggota dewan komisarisnya merupakan merupakan anggota dewan komisaris BPRS dan rangkap jabatan pada BPRS lain dimaksud merupakan 50% atau lebih dari jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris dan direksinya.

⁷⁸ Peraturan Bank Indonesia No. 13/5/PBI/2011 Tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pasal 1 Ayat 3.

⁷⁹ Ibid., pasal 5, 6, 7.

Kesembilan, perusahaan yang 50% atau lebih dari jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris dan anggota direksinya merupakan anggota dewan komisaris BPRS.

Kesepuluh, nasabah penerima fasilitas yang diberikan jaminan oleh pihak sebagaimana dimaksud pada yang pertama sampai dengan yang kesembilan.

- b) Penyaluran dana dalam bentuk penetapan dana antar bank kepada BPRS lain yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPRS. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada 1 nasabah penerima fasilitas yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPRS dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada 1 kelompok nasabah penerima fasilitas yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 30% dari modal BPRS.⁸⁰

3) Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

BPRS wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko. Dan kewajiban penyediaan modal minimum bagi BPRS didasarkan pada risiko aktiva dalam arti luas, baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang bersifat komitmen yang disediakan BPRS bagi pihak ketiga. Kewajiban penyediaan modal minimum diukur dari persentase tertentu terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).⁸¹

⁸⁰ Ibid., pasal 9.

⁸¹ Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Pasal 2 Ayat 1 dan 2.

4) Kewajiban mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan

Menurut Sutan Remy Sjahdeini salah satu dari asas-asas perbankan adalah asas transparansi, yaitu sebagaimana ditentukan pada Pasal 35 Ayat 5 Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa bank syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Dan Pasal 39 Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa bank syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank syariah dan/atau UUS. Kewajiban ini terkait dengan kepentingan nasabah penyimpan dana dan nasabah investor pada bank syariah agar nasabah penyimpan dana dan nasabah investor mengetahui keadaan keuangan bank syariah dari waktu ke waktu.⁸²

5) Pembatasan usaha bank syariah

Sebagaimana pengaturan pada bank konvensional, pada bank syariah juga diatur pembatasan kegiatan usaha karena apabila dibenarkan bank syariah melakukan kegiatan usaha tanpa ada pembatasan maka dapat membahayakan eksistensi bank syariah, yang pada gilirannya dapat merugikan kepentingan nasabah penyimpan dan dana nasabah investor. Oleh karena itu, Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh bank syariah pada Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Perbankan Syariah.

⁸² Usanti and Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, 74.

Adapun pada Pasal 24 Undang-Undang Perbankan Syariah diatur tentang larangan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah, yaitu melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa, bank syariah wajib memenuhi prinsip syariah yang dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum islam, antara lain prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek haram.⁸³

7. Prosedur Pemberian Pembiayaan Yang Sehat Berdasarkan *Prudential Banking Principle*

Setiap tahapan dalam proses pemberian pembiayaan harus selalu dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut tercermin dalam kebijaksanaan pokok pembiayaan, tata cara dan prosedur penilaian kualitas pembiayaan, profesionalisme dan integritas pejabat pembiayaan.⁸⁴

Prosedur pembiayaan merupakan gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Seorang calon nasabah berhubungan dengan pembiayaan harus menempuh prosedur pembiayaan yang sehat yang meliputi prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur administrasi dan prosedur pengawasan pembiayaan.⁸⁵

Prosedur pemberian pembiayaan yang sehat adalah upaya bank dalam mengurangi risiko dalam pemberian

⁸³ Ibid., 61-62.

⁸⁴ Mudrajat Kuncoro and Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002), 245.

⁸⁵ Ridwansyah and Helma Marariza, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pemberian Permintaan Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Mal Wattamwil Di Bandar Lampung," *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2020): 21.

pendanaan, yang dimulai dengan tahap penyusunan perencanaan pendanaan, dilanjutkan dengan proses pemberian keputusan pendanaan (prakarsa, analisis dan evaluasi, negosiasi, rekomendasi dan pemberian keputusan pendanaan), penyusunan perjanjian pendanaan, dokumentasi dan administrasi pendanaan, persetujuan pencairan pendanaan serta pengawasan dan pembinaan pendanaan.

Dalam penyusunan perencanaan pendanaan tersebut bank harus melakukan riset pasar dan dipadukan dengan pengalamannya selama memberikan pendanaan, sehingga diperoleh pedoman pasar sasaran yang akan memasuki (*target market*), kriteria calon nasabah yang dapat diterima sebagai nasabah, kriteria nasabah yang dapat dilayani, serta penyusunan besarnya target ekspansi pendanaan.

Selanjutnya dalam proses pemberian keputusan pendanaan, yang meliputi: prakarsa pendanaan dan permohonan pendanaan, negosiasi pendanaan, rekomendasi dan pemberian keputusan pendanaan, perjanjian pendanaan, dokumentasi dan administrasi pendanaan, persetujuan pencairan pendanaan, dan pengawasan pendanaan (*monitoring*) harus memperhatikan risiko yang mungkin timbul dan upaya-upaya perlindungan yang perlu dilakukan, aspek-aspek hukum yang mungkin timbul dan upaya-upaya perlindungan yang perlu dilakukan, aspek-aspek hukum yang memperkuat posisi bank serta mencari berbagai alternatif penyelamatan pengembalian pendanaan (misalnya agunan tambahan).

Selanjutnya dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pendanaan tersebut, juga harus diatur bahwa semua pejabat bank yang terkait dengan pendanaan termasuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi harus:

- a. Menaati etika pemberian pembiayaan yang meliputi hal-hal:
 - 1) Melaksanakan kemahiran profesionalnya di bidang pembiayaan secara jujur, obyektif, cermat dan seksama.
 - 2) Menyadari dan memahami sepenuhnya Undang-Undang tentang Perbankan serta menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang tersebut.
- b. Menyadari bahwa setiap pemberian pembiayaan kepada peminjam manapun dan atau kelompok apapun hendaknya banar-benar didasarkan pada asas-asas pembiayaan yang sehat, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang obyektif dan independensi serta profesionalisme perbankan.
- c. Menyadari bahwa profesionalisme perbankan merupakan tuntutan bagi pejabat bank dalam hal penguasaan kondisi usaha peminjam, obyektivitas dan analisis/putusan yang diambil, kemandirian dalam mengambil sikap/putusan, pemahaman aspek legal pembiayaan dan ketertiban pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan.
- d. Menyadari bahwa dalam memberikan persetujuan pembiayaan, pejabat bank tidak boleh terpengaruh oleh permintaan-permintaan dari pihak manapun yang dapat berpengaruh dalam mengambil keputusan.
- e. Menyadari bahwa peningkatan kemampuan dan pengalaman pejabat pembiayaan merupakan kebutuhan dan tanggung jawab setiap pejabat bank. Di samping itu peningkatan kemampuan dan pengalaman pejabat pembiayaan yang lebih junior merupakan kewajiban dan tanggung jawab pejabat pembiayaan yang lebih senior.

8. Sanksi Bagi Pelanggaran *Prudential Banking Principle*

Akhir-akhir ini permasalahan yang terjadi pada beberapa bank disebabkan oleh tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan. Oleh karenanya diperlukan tindakan yang represif bagi pihak yang terbukti melakukan penyimpangan, serta langkah preventif untuk mencegahnya.

Bagi bank yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya, maka terhadap bank ini dapat dikenakan sanksi berupa:⁸⁶

- a. Sanksi Administratif berupa denda uang, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan, pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia. Selain itu juga dapat dikenakan sanksi pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan. (pasal 52 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan)
- b. Pencabutan Izin Usaha Bank
Selain sanksi administratif, kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dapat dijatuhi sanksi pencabutan izin usaha bank sebagai upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat, agar tidak mengganggu atau membahayakan sistem perbankan secara keseluruhan.

⁸⁶ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya, 2000), 278.

D. Pembiayaan dalam Konsep Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas memiliki arti pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun oleh orang lain. Sedangkan pembiayaan dalam arti sempit dapat di definisikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh suatu lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Akan tetapi, dalam perbankan syariah pembiayaan dihubungkan dengan bisnis dimana pembiayaan adalah pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri dalam rangka memaksimalkan nilai keuntungan yang diterima.⁸⁷

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembiayaan syariah dapat didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang merupakan hasil dari persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu bank dengan pihak lain dimana nantinya pihak lain wajib mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu, serta dengan memberikan imbalan atau bagi hasil.⁸⁸

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.3/9/PBI/2001, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:⁸⁹

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*

⁸⁷ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 260.

⁸⁸ Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah: Obligasi, Pasar Modal, Reksadana, Finance, Dan Pegadaian* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2009), 85.

⁸⁹ Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/9/PBI/2001, <https://www.bi.go.id>.

- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah*, atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik* (IMBT)
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*’
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Orientasi dari pembiayaan tersebut untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha dan pendapatan dari para pengusaha kecil menengah, dimana sasaran pembiayaan adalah semua faktor ekonomi yang memungkinkan untuk dibiayai seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa. Dengan harapan produk pembiayaan tersebut dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga anggotanya.⁹⁰

Pembiayaan yaitu produk usaha bank yang mampu menghasilkan keuntungan. Pembiayaan mendatangkan ketidakpastian dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan bank untuk membiayai proyek yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional.

⁹⁰ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 170.

Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, melainkan dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. Berkenaan dengan semua kegiatan lembaga-lembaga islam, prinsip ini melarang keras penerimaan atau pembayaran bunga yang dikenal sebagai riba.⁹¹

Pembiayaan yang berdasarkan prinsip jual beli diperbolehkan dalam islam, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٩١}

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S Al-Baqarah: 275)

2. Aspek dan Unsur-Unsur Pembiayaan

Dalam melaksanakan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi aspek-aspek yaitu:⁹²

- a. Aspek syariah artinya dalam setiap realiasi pembiayaan kepada para nasabah bank syariah harus tetap berpegang teguh pada pedoman syariah islam antara lain tidak mengandung unsur maysir, gharar dan riba serta usahanya haruslah halal.
- b. Aspek ekonomi artinya disamping mempertimbangkan hal-hal syariah, bank syariah tetap mempertimbangkan pendapatan keuntungan baik bagi bank syariah itu sendiri maupun bagi nasabah bank syariah.

Terdapat beberapa unsur dalam pemberian fasilitas pembiayaan yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut:⁹³

⁹¹ Vina Sopiyan, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, “Analisis Peran Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Produktivitas Masyarakat Di Era Digital,” *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics* 7, no. 2 (2021): 113.

⁹² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 16.

⁹³ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 94.

a. Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan pemberian suatu pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan baik berupa uang, barang maupun jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh pihak bank, yang sebelumnya telah melakukan penelitian penyelidikan terkait nasabah baik secara *intern* maupun *ekstern*. Penelitian dan penyelidikan mengenai kondisi masa lalu dan sekarang terhadap calon nasabah pemohon pembiayaan.

b. Kesepakatan

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan ini dilakukan antara si pemberi pembiayaan dengan si penerima pembiayaan.

c. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati kedua belah pihak. Jangka waktu tersebut dapat berbentuk jangka waktu pendek, menengah atau jangka panjang.

d. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian dapat menyebabkan suatu risiko berupa tidak tertagihnya atau macet pemberian pembiayaan. Semakin panjang suatu pembiayaan maka semakin besar risikonya dan demikian sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank baik risiko yang tidak sengaja seperti adanya bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Balas jasa

Balas jasa merupakan keuntungan dari pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut. Balas dalam bentuk bunga, biaya provisi, komisi dan biaya administrasi bagi bank konvensional. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya diperoleh dalam bentuk bagi hasil.

3. Jenis-jenis Pembiayaan

Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas maksudnya ialah untuk meningkatkan usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Pembiayaan produktif ini dibagi lagi menjadi 2 yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁹⁴

Berdasarkan keperluannya, pembiayaan produksi dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan seperti peningkatan produksi dan keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- b. Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.⁹⁵

⁹⁴ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 160.

⁹⁵ *Ibid.*, 161.

4. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Menurut Muhammad, dalam mengajukan pembiayaan prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir standar yang ditetapkan oleh bank maupun koperasi yang memuat informasi terkait data diri yaitu:
 - 1) Nama, tempat dan tanggal lahir, alamat serta kewarganegaraan, nomor KTP dan NPWP
 - 2) Alamat dan nomor telpon kerja
 - 3) Keterangan mengenai pekerjaan
 - 4) Jumlah pembiayaan dan tujuan penggunaan dana
 - 5) Spesimen tanda tangan
- b. Mengumpulkan data diri berupa foto copy KTP suami istri bagi yang sudah menikah, foto copy surat nikah bagi yang sudah menikah, serta foto copy kartu keluarga.
- c. Slip gaji dan surat keterangan karyawan
- d. Foto copy rekening tabungan selama 6 bulan terakhir
- e. Foto copy BPKB kendaraan bagi agunan/jaminan yang berupa kendaraan atau foto copy sertifikat SHM/SHGB maupun akta tanah.

Untuk menghasilkan keputusan pembiayaan yang baik, maka harus melalui seluruh tahap dalam proses pemberian pembiayaan seperti mewawancarai nasabah, melakukan analisis pembiayaan termasuk analisis keuangan nasabah, melakukan negosiasi, menyusun struktur pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah, melakukan dokumentasi secara layak, dan melakukan monitoring pembiayaan yang baik.⁹⁶

5. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Salah satu kegiatan utama bank sebagai lembaga intermediasi adalah menyalurkan pembiayaan. Dalam

⁹⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 302.

kegiatan penyaluran dana terdapat risiko berupa tidak kembalinya pinjaman secara lancar. Oleh sebab itu, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah.⁹⁷ Dukungan kontrol terhadap kegiatan perbankan oleh Bank Indonesia dengan kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian adalah solusi terbaik guna menjaga dan mempertahankan keberadaan perbankan, yang pada akhirnya akan membutuhkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan itu sendiri.⁹⁸

Setiap pemberian pembiayaan perbankan yang diberikan kepada masyarakat atau badan hukum selalu terdapat risiko, sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya bank harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta asas-asas pemberian pembiayaan yang sehat. Prinsip kehati-hatian harus diterapkan dalam bentuk melakukan hal tersebut secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian pembiayaan oleh bank yang bersangkutan. Dengan adanya proses pemberian pembiayaan yang baik tentunya dapat menghindari terjadinya praktik-praktik pembiayaan yang tidak sehat.⁹⁹

Analisis pembiayaan sebagai suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah yang bertujuan untuk menilai atas suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah kepada pihak bank. Dengan dilakukannya analisis permohonan pembiayaan, maka bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai itu layak (*feasible*). Bank melakukan

⁹⁷ M. Sulhan and Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional Dan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 15.

⁹⁸ Amir Machmud Rukamana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris Di Indonesia* (Jakarta: Airlangga, 2010), 105.

⁹⁹ Henry Ananto Cahyono, "Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Bank," *Jurnal Syntax Admiration* 3, no. 1 (2022): 123.

analisis pembiayaan yang bertujuan untuk mencegah secara awal kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan, dengan analisis yang baik nantinya akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan dapat dijadikan salah satu faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi bank syariah untuk menyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.¹⁰⁰

Analisis pembiayaan adalah salah satu upaya bank dalam memastikan bahwa pembiayaan yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan nasabah, dapat dimanfaatkan serta dapat di kembalikan pada waktu yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan pembiayaan. Analisa pembiayaan dilakukan agar bank mengetahui kebutuhan nasabah, kemampuan manajemen, dan kelayakan usaha dan kesanggupan dalam mengembalikan pembiayaan. Dalam menganalisis pembiayaan bank syariah menggunakan prinsip penilaian 5C + 1S yaitu *Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of Economic* serta Syariah yang digunakan untuk menilai calon nasabah pembiayaan. Bagi nasabah yang memenuhi prinsip-prinsip tersebut merupakan nasabah yang sempurna untuk menerima pembiayaan dari bank. Adapun prinsip 5C + 1S terdiri dari:

a. *Character* (Karakter)

Penilaian terhadap karakter merupakan analisa kualitatif yang tidak terdeteksi secara angka (*numerik*). Akan tetapi hal ini sangat penting karena

¹⁰⁰ Amiruddin K, "Kelayakan Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah Pada Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti Makassar.," *Al-Mashrafiyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2018): 64, <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v2i1.6141>.

merupakan langkah utama dalam proses persetujuan pembiayaan. Apabila bank salah dalam menilai karakter calon nasabah maka dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk seperti berniat membobol bank, penipu, pemalas, pemabuk, pelaku kejahatan, dan sebagainya. Maka untuk memperkuat data ini, dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Wawancara. Karakter seseorang dapat diketahui dengan melakukan verifikasi data dengan wawancara (*interview*). Apabila datanya benar, maka calon nasabah seharusnya bisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan dengan mudah dan yakin. Sebaliknya, apabila terdapat kesalahan maka hal ini dapat diindikasikan sebagai awal dari adanya sebuah itikad buruk.
- 2) Bank Indonesia *Checking*. BI *Checking* dilakukan dalam rangka mengetahui riwayat pembiayaan yang harus diterima oleh nasabah berikut status nasabah yang ditetapkan oleh BI. Selain itu, dengan melakukan BI *Checking* bank juga dapat mengetahui informasi tunggakan pinjaman nasabah di bank lain juga memberikan indikasi yang buruk terhadap karakter nasabah.
- 3) Bank *Checking*. Bank *Checking* dilakukan antara sesama *Officer* bank secara personal, baik bank yang sama maupun bank yang berbeda. Biasanya setiap *officer* mempunyai pengalaman tersendiri dalam berhubungan dengan calon nasabah. Tunggakan pinjaman di bank lain juga memberikan indikasi yang buruk terhadap calon nasabah.
- 4) *Trade Checking*. Analisis ini dilakukan terhadap kegiatan usaha sejenis pesaing, pemasok, serta konsumen. Pengalaman kemitraan semua pihak terkait tentu meninggalkan kesan tersendiri yang

dapat memberikan indikasi mengenai karakter calon nasabah, khususnya berkaitan dengan masalah keuangan seperti cara pembayaran.¹⁰¹

Firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 58 menjelaskan:

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ
٥٨ □

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.” (Q.S Al-Anfal: 58)

b. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon anggota dalam usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaannya adalah untuk memenuhi atau mengukur laba sampai sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan utang-utangnya tepat waktu dari segala usaha yang diperoleh. Selain itu dapat dilihat dari sumber penghasilan calon nasabah dalam menjalankan usahanya.

Penilaian terhadap kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya dan atau kemampuan manajemen nasabah pembiayaan agar bank yakin bahwa usaha yang akan disalurkan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang memang tepat. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam menilai kemampuan (*capacity*) calon nasabah, antara lain :

¹⁰¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2017), 153.

- 1) Pendekatan historis yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu (minimal dua tahun terakhir).
- 2) Pendekatan finansial yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan yang mengandalkan keahlian teknologi seperti rumah sakit dan biro konsultan.
- 3) Pendekatan yuridis yaitu melihat secara yuridis apakah calon mitra mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk mengadakan perjanjian pada bank.
- 4) Pendekatan manajerial yaitu menilai kemampuan calon nasabah dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin suatu perusahaan.
- 5) Pendekatan teknis yaitu menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam mengelola usahanya seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan sampai kemampuan merebut pasar.

Untuk mengetahui kapasitas nasabah, bank harus memperhatikan :

- 1) Angka-angka hasil produksi
- 2) Angka-angka penjualan
- 3) *Data financial* perusahaan beberapa tahun terakhir yang tercermin dalam laporan keuangan.

Untuk pembiayaan konsumtif, analisa diarahkan pada kemampuan sumber penghasilan calon nasabah membiayai seluruh pengeluaran bulannya. Yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :¹⁰²

- 1) Perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja
- 2) Lama bekerja
- 3) Penghasilan

¹⁰² Ibid., 146.

c. *Capital* (Permodalan)

Capital adalah jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, maka semakin tinggi kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan terhadapnya.

Kemampuan modal sendiri akan menjadi acuan agar tidak mendapat goncangan dari luar, misalnya apabila terjadi kenaikan suku bunga. Penilaian akan besarnya modal sendiri ini adalah bertujuan untuk mengingat pembiayaan bank hanya sebagai tambahan modal saja bukan untuk membiayai secara keseluruhan modal yang diperlukan. Modal sendiri ini juga akan menjadi bahan pertimbangan bank sebagai bukti kesungguhan dan tanggungjawab sang nasabah dalam menjalankan usahanya. Karena ikut menanggung risiko apabila terjadi kegagalan dalam usahanya.

Penyelidikan terhadap prinsip *capital* atau pemodal debitur tidak hanya melihat besar kecilnya modal tersebut, tetapi juga distribusi modal itu ditempatkan oleh debitur. Cukupkah modal yang tersedia, sehingga segala sumber dapat bergerak secara efektif. Baik pengaturan modal itu sehingga perusahaan berjalan lancar dan maju.

Untuk mengetahui hal ini, maka harus melakukan hal-hal sebagai berikut :¹⁰³

- 1) Melakukan analisa neraca setidaknya 2 (dua) tahun terakhir.
- 2) Melakukan analisa rasio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dari perusahaan dimaksud.

¹⁰³ Ibid.

Analisis ini mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon anggota. Hasil analisis akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidak sehatnya perusahaan tersebut. Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang sekarang ini, termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

d. *Collateral* (Jaminan/Agunan)

Penilaian atas agunan atau jaminan yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan. Penilaian ini dilakukan dalam rangka mengetahui kecukupan nilai agunan apakah telah sesuai dengan pemberian pembiayaan. Agunan yang diserahkan oleh nasabah pembiayaan dipertimbangkan apakah dapat mencukupi kewajiban pelunasan calon nasabah pembiayaan dalam hal keuangan nasabah tidak sanggup memenuhi kewajiban atau sebagai *second way-out*.

Secara mendalam pertimbangan *collateral* dikenal dengan MAST yaitu:

- 1) *Marketability* yaitu agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.
- 2) *Ascertainability of Value* yaitu agunan yang diterima memiliki harga standar yang lebih pasti.
- 3) *Stability of Value* yaitu agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil. Dengan demikian ketika agunan dijual, maka hasil penjualan dapat menutupi penjualan debitur.
- 4) *Transferability* agunan yang diserahkan bank mudah untuk dipindah tangankan baik secara fisik

dan hukum. Setiap orang mudah untuk membeli barang agunan tersebut.¹⁰⁴

Penilaian barang agunan ini meliputi jenis lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Penilaian terhadap barang agunan dapat ditinjau dari dua segi yaitu :¹⁰⁵

- 1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah.
- 2) Segi yuridis, yaitu melihat apakah barang-barang yang diserahkan sebagai jaminan telah memenuhi sebagai syarat yuridis untuk dipakai sebagai jaminan atau agunan. Dengan meminta *collateral* yang baik dapat mengurangi resiko pemberian pembiayaan.

Fungsi dari jaminan atau agunan pembiayaan yaitu sebagai berikut :¹⁰⁶

- 1) Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan immaterial yang berfungsi sebagai *first way out*. Dengan jaminan immaterial tersebut debitur diharapkan dapat mengelola modal dan perusahaannya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan (*revenue*) bisnis guna melunasi pembiayaan yang telah diterimanya dari bank syariah/ UUS/ Lembaga keuangan lainnya sesuai akad pembiayaan.
- 2) Jaminan pembiayaan berupa agunan yang bersifat materiel/kebendaan berfungsi sebagai *second way out*. Sebagai *second way out*, pelaksanaan penjualan agunan (eksekusi) baru dilakukan apabila debitur gagal (wanprestasi) atau macet

¹⁰⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 124.

¹⁰⁵ Usanti and Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, 67-69.

¹⁰⁶ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).

dalam pelunasan kembali pembiayaan melalui *frist way out*.

Adapun jaminan yang dapat dijadikan oleh calon nasabah yaitu sebagai berikut :¹⁰⁷

- 1) Jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/ peralatan, barang dagangan, tanaman/ kebun/ sawah, dan sebagainya.
- 2) Jaminan benda tidak berwujud, yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, dan surat lainnya.
- 3) Jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila pembiayaan tersebut macet maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung risikonya.

e. *Condition*

Bank syariah melihat kondisi ekonomi di masyarakat yang dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan usaha nasabah. Selain itu, bank juga melihat kemampuan nasabah dalam mengembangkan usahanya. Alasan bank melihat kondisi di lingkungan usaha nasabah yaitu agar bank dapat mengukur kemampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya.¹⁰⁸ Analisa diarahkan kepada kondisi sekitar baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap calon usaha nasabah pembiayaan misalnya seperti kebijakan pembatasan usaha properti, pelarangan ekspor pasir

¹⁰⁷ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 102-103.

¹⁰⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan Dan Teori Menuju Praktek* (Jakarta: Kencana, 2010), 118.

laut, tren PHK besar-besaran usaha sejenis dan sebagainya.¹⁰⁹

Condition of economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon *mudharib*. Dalam pemberian pembiayaan, bank syariah harus memperhatikan kondisi ekonomi dari calon anggota. Baik dalam perkembangan usahanya, kondisi sosial ekonomi keluarga. Jika baik dan memiliki prospek ke depan yang baik maka permohonan dapat disetujui, sebaliknya jika prospek ke depannya jelek, permohonan pembiayaan akan ditolak. Kondisi ekonomi yang perlu disoroti mencakup hal-hal sebagai berikut :¹¹⁰

- 1) Pemasaran antara lain kebutuhan, daya beli masyarakat, luas pasar, perubahan mode, bentuk persaingan, peranan barang substitusi, dan lain-lain.
- 2) Teknik produksi perkembangan teknologi, tersedianya bahan baku dan cara penjualan dengan sistem *cash* atau pembiayaan.
- 3) Peraturan pemerintah antara lain kemungkinan pengaruhnya terhadap produk yang dihasilkan. Misalnya, larangan peredaran jenis obat tertentu.

f. Syariah

Untuk bank syariah dasar analisis 5C belumlah cukup. Oleh karena itu perlu ditambah 1S (syariah) yaitu memperhatikan kondisi sifat amanah, kejujuran, kepercayaan dari masing-masing calon nasabah.¹¹¹

¹⁰⁹ Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, 155.

¹¹⁰ Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa*, 352.

¹¹¹ Latief, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 11.

Prinsip syariah ini meyakini dan memastikan bahwa barang yang akan didanai jauh dari unsur haram contohnya minuman keras dan lain sebagainya.

Analisis ini diterapkan untuk mengetahui bahwa usaha yang dijalankan nasabah sesuai dengan syariah atau tidak, artinya nasabah menjual belikan barang-barang yang halal dan tidak melanggar ketentuan syariah. Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “*Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakan yang berhubungan dengan mudharabah*”.¹¹²

Dalam operasionalnya bank syariah mengikuti aturan dan norma Islam sebagai berikut :¹¹³

- 1) Bebas dari bunga (riba)
- 2) Bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*)
- 3) Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*)
- 4) Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*)
- 5) Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Selain menerapkan prinsip 5C, bank dalam memberikan pembiayaan juga menerapkan prinsip 7P yaitu sebagai berikut:¹¹⁴

- a. *Personality* yaitu menilai dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi,

¹¹² Muhammad Yusuf, *Manajemen Keuangan Syariah* (Mataram: IAIN Mataram, 2015).

¹¹³ Veithzal Rivai et al., *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 516.

¹¹⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 102.

tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

- b. *Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
- c. *Purpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis yang diinginkan nasabah apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.
- d. *Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.
- e. *Payment* merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik, sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.
- f. *Profitability* untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
- g. *Protection* tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.

Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

E. Pembiayaan Modal Usaha

1. Pengertian Pembiayaan Modal Usaha

Yang dimaksud dengan pembiayaan modal usaha atau kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik dalam jumlah hasil produksi (kuantitatif) maupun dalam peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi (kualitatif) serta untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Sedangkan pengertian pembiayaan modal kerja syariah yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan dalam rangka mendanai kebutuhan modal kerja usahanya dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹¹⁵ Pembiayaan modal kerja secara umum merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada suatu perusahaan untuk mendanai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan ini memiliki jangka waktu maksimal selama 1 tahun dan dapat diperpanjang kontraknya sesuai dengan kebutuhan dengan melihat hasil analisis terhadap si debitur.

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalani hubungan kemitraan (*partnership*) dengan nasabah, di mana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*).¹¹⁶

¹¹⁵ Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 231.

¹¹⁶ Meri Apriya and Vicky F Sanjaya, "Dampak Covid-19 Terhadap Pembiayaan Di Bank Syariah," *EKSYDA: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 24.

2. Tujuan Pembiayaan Modal Usaha

Tujuan pembiayaan ada 2 yaitu bersifat makro dan mikro.¹¹⁷ Tujuan yang bersifat makro antara lain:

- a. Peningkatan ekonomi umat berarti masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, maka dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha artinya untuk pengembangan usaha memerlukan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak yang kelebihan dana (*surplus*) menyalurkan kepada pihak yang kekurangan dana.
- c. Meningkatkan produktifitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru

Sedangkan tujuan pembiayaan yang bersifat mikro yaitu:

- a. Memaksimalkan profit/laba
- b. Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha
- c. Pendayagunaan sumber daya ekonomi
- d. Penyaluran kelebihan dana (*surplus*) ke yang kekurangan dana (*minus*).

Menurut Kasmir tujuan pembiayaan modal kerja terdiri dari 3, yaitu:¹¹⁸

- a. Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi
- b. Pembiayaan produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.

¹¹⁷ Ibid., 17-18.

¹¹⁸ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 101.

- c. Pembiayaan perdagangan, pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Analisa Pemberian Pembiayaan Modal Usaha

Fasilitas pembiayaan modal kerja dapat diberikan kepada seluruh sektor atau subsektor ekonomi yang dinilai memiliki prospek, tidak bertentangan dengan syariah islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia. Dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain yaitu:¹¹⁹

a. Jenis usaha

Kebutuhan modal kerja untuk masing-masing jenis usaha berbeda-beda.

b. Skala usaha

Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat bergantung pada skala usaha yang dijalankannya. Apabila semakin besar skala usaha yang dijalankan, maka kebutuhan modal kerja pun semakin besar.

c. Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan

Bank dapat mengajukan pertanyaan dalam menentukan tingkat kesulitan dari usaha yang dijalankan antara lain:

- 1) Apakah proses produksi membutuhkan tenaga ahli, terdidik, atau terlatih dapat menggunakan peralatan canggih?
- 2) Apakah perusahaan memiliki tenaga ahli dan peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang proses produksi?

¹¹⁹ Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 234.

- 3) Apakah perusahaan memiliki sumber pasokan bahan baku yang tetap yang dapat menjamin keberlanjutan proses produksi?
 - 4) Apakah perusahaan memiliki pelanggan tetap?
- d. Karakter transaksi dalam sektor usaha yang didanai. Dalam hal ini yang harus ditelaah yaitu sistem pembayaran pembelian bahan baku dan sistem penjualan hasil produksi, tunai atau cicilan.

Selain itu dalam pemberian pembiayaan modal kerja, bank juga harus mempunyai analisis yang kuat tentang sumber pembayaran kembali, yakni sumber pendapatan (*income*) proyek yang akan dibiayai. Hal ini dapat diketahui dengan cara mengklarifikasikan proyek menjadi:

- a. Proyek dengan kontrak
- b. Proyek tanpa kontrak

4. Kebutuhan Pembiayaan Modal Usaha

Menurut Ascarya, kebutuhan pembiayaan modal kerja dapat dipenuhi dengan berbagai cara yaitu sebagai berikut:¹²⁰

a. Bagi hasil

Kebutuhan modal kerja usaha yang beragam, seperti untuk membayar tenaga kerja, rekening listrik dan air, bahan baku, dan sebagainya, dapat dipenuhi dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Sebagai contoh, usaha rumah makan, usaha bengkel, kontruksi, dan lain sebagainya. Dengan berbagi hasil, kebutuhan modal kerja pihak pengusaha terpenuhi, sementara kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari berbagai risiko yang adil. Agar bank syariah dapat berperan aktif dalam usaha dan mengurangi

¹²⁰ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),124-125.

kemungkinan risiko, seperti *moral hazard*, maka bank dapat memilih dengan akad *Musyarakah*.

b. **Jual beli**

Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangannya dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murabahah*. Dengan berjual beli, kebutuhan modal pedagang terpenuhi dengan harga tetap, sementara bank syariah mendapat keuntungan margin tetap dengan meminimalisir risiko. Kebutuhan modal kerja usaha kerajinan dan produsen lainnya dapat juga dipenuhi dengan akad *salam*. Dalam hal ini, bank syariah menyuplai mereka dengan *input* produksi sebagai modal *salam* yang ditukar dengan komoditas mereka untuk dipasarkan kembali.

5. Akad-akad Pembiayaan Modal Usaha

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis pembiayaan modal kerja terbagi menjadi 5 jenis yaitu :¹²¹

a. **Pembiayaan modal kerja *mudharabah***

Akad *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari *shahibul maal* (pemilik dana) kepada *mudharib* (pengelola dana) dalam rangka melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah, disertai dengan adanya pembagian hasil usaha berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya antara kedua belah pihak. Akad *mudharabah* ada dua yaitu *mudharabah mutlaqah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* yaitu *mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha,

¹²¹ Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 235.

waktu dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.¹²² *Mudharabah* biasanya diterapkan dalam produk pembiayaan diantaranya seperti pembiayaan modal kerja perdagangan dan jasa serta investasi khusus atau disebut juga *mudharabah muqqayadah*.

Rukun dalam akad mudharabah antara lain:

- 1) Pemilik modal maupun pengelola modal dalam akad *mudharabah* harus ada minimal 2 pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak kedua bertindak sebagai pengelola modal (*mudharib*).
- 2) Objek *mudharabah* yaitu modal dan kerja. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pengelola modal (pelaksana usaha) menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*.
- 3) Ijab qabul yaitu persetujuan antara kedua belah pihak dan merupakan konsekuensi dari prinsip sama-sama rela (*an-taraddin minkum*).
- 4) Nisbah keuntungan, merupakan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapatkan imbalan atas modal yang disertakan.

b. Pembiayaan modal kerja *istishna'*

Bai' istishna' merupakan akad jual beli dimana pihak bank memesan terlebih dahulu barang yang diinginkan mitra sesuai dengan spesifikasi dan kejelasan barang yang akan dipesan, serta dengan margin yang disepakati bersama dan pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan apakah di muka, cicil ataupun di bayar belakangan.¹²³

¹²² A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 192-193.

¹²³ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, 96.

Rukun dari akad *istishna'* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:¹²⁴

- 1) Adanya pelaku akad, yaitu pembeli dan penjual. Penjual adalah pihak yang memesan dan membutuhkan barang, sedangkan penjual adalah pihak yang memproduksi barang tersebut.
- 2) Objek akad, yaitu barang dan jasa dengan spesifikasinya serta adanya harga.
- 3) Sighat yaitu ijab dan qabul dari kedua belah pihak.

c. Pembiayaan modal kerja *salam*

Salam adalah bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.¹²⁵

Rukun dari akad *salam* yaitu:¹²⁶

- 1) Adanya pelaku akad, yaitu pembeli (*muslam*) adalah pihak yang memesan dan membutuhkan barang, sedangkan penjual (*muslam ilaih*) adalah pihak yang memproduksi atau memasok barang pesanan.
- 2) Objek akad, yaitu barang atau hasil produksi (*muslam fiih*) dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman*).
- 3) Sighat, yaitu ijab dan qabul.

d. Pembiayaan modal kerja *murabahah*

Berdasarkan fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yaitu bahwa dalam rangka membantu masyarakat untuk melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan serta berbagai

¹²⁴ Ibid., 97.

¹²⁵ Ibid., 90.

¹²⁶ Ibid., 91.

kegiatan, bank syariah harus memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang membutuhkannya. *Murabahah* artinya menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli akan membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan.¹²⁷

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi yaitu:¹²⁸

- 1) Adanya pihak-pihak yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli.
 - 2) Adanya objek yang diadakan yang mencakup barang yang diperjualbelikan serta adanya harga.
 - 3) Akad atau sighat yang terdiri dari ijab dan qabul.
- e. Pembiayaan modal kerja *ijarah*

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut misalnya rental mobil, sewa rumah atau dapat berupa hak guna jasa dan sebagainya.¹²⁹ Berdasarkan fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi At-tamlik*, yang dimaksud dengan sewa beli adalah perjanjian sewa menyewa dengan disertai opsi pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa kepada penyewa setelah masa sewa selesai.¹³⁰

Rukun dari akad *ijarah* yaitu:¹³¹

- 1) Pelaku akad yaitu penyewa (*musta'jir*) merupakan pihak yang menyewa aset, dan pemilik (*mu'ajir*) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.

¹²⁷ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 57.

¹²⁸ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, 82.

¹²⁹ Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 80.

¹³⁰ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 2012.

¹³¹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, 101.

- 2) Objek akad yaitu aset yang disewakan (*ma'jur*) dan adanya harga sewa (*ujrah*).
- 3) Sighat yaitu ijab qabul dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

F. Risiko Pembiayaan

1. Pengertian Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang terjadi akibat gagalnya pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi utang atau kewajibannya.¹³² Risiko pembiayaan timbul apabila suatu bank atau lembaga keuangan lainnya tidak dapat mendapatkan kembali angsuran pokok dan atau bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan atau investasi yang dilakukannya. Risiko pembiayaan terjadi karena suatu sebab, dimana penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah disebabkan terlalu mudahnya bank maupun lembaga keuangan lainnya dalam memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya risiko usaha yang dibiayainya.¹³³

2. Macam-Macam Risiko

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, risiko dapat dibagi menjadi beberapa jenis risiko antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional,

¹³² Rivai and Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*, 966.

¹³³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 245.

risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi.¹³⁴

- a. Risiko kredit
Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- b. Risiko pasar
Risiko pada posisi neraca dan rekening administrasi akibat perubahan harga pasar yaitu risiko berupa perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
- c. Risiko likuiditas
Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
- d. Risiko operasional
Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
- e. Risiko hukum
Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
- f. Risiko reputasi
Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.
- g. Risiko strategik
Risiko akibat ketidakpastian dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta

¹³⁴ Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, <https://www.bi.go.id>.

kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

h. Risiko kepatuhan

Risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.

i. Risiko imbal hasil (*rate of return risk*)

Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.

j. Risiko investasi (*equity investment risk*)

Risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.

3. Pembiayaan Bermasalah

Risiko dalam kegiatan perbankan selalu beriringan, salah satunya adalah risiko pembiayaan. Risiko ini dapat terjadi jika bank tidak memperoleh kembali cicilan pokok atau keuntungan yang diterima dari pembiayaan atau investasi yang diberikan.¹³⁵ Risiko tersebut dalam bank syariah dinamakan pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank tetapi nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran tidak sesuai dengan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah dalam perjanjian.¹³⁶

Risiko kredit pada bank konvensional tercermin dari rasio *Non Performing Loan* (NPL), sedangkan risiko pembiayaan dalam bank syariah tercermin dari rasio *Non Performing Financing* (NPF). Pembiayaan bermasalah

¹³⁵ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), 263.

¹³⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan Dan Teori Menuju Praktek*, 124.

dalam bank syariah adalah pinjaman yang dimana nasabah mengalami kesulitan dalam melunasi akibat adanya faktor kesengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan debitur.¹³⁷

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektibilitasnya termasuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan serta pembiayaan macet.¹³⁸ Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbs/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, NPF dikategorikan dalam beberapa level yaitu pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Untuk perhitungannya digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Keterangan :

KL : Kurang Lancar

D : Diragukan

M : Macet

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Peringkat NPF

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	$\text{NPF} < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$	Baik
3	$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq \text{NPF} < 12\%$	Kurang Baik
5	$\text{NPF} \geq 12\%$	Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 9/24/DPbs/2007

¹³⁷ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter & Perbankan*, 5th ed. (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), 174.

¹³⁸ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, 2nd ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 82.

Menurut PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, telah menetapkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah yang masih dapat ditolerir adalah sebesar 5%. Hal ini menuntut kinerja manajemen risiko untuk dapat mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Bank dengan tingkat dibawah NPF 5%, maka bank tersebut bisa dikatakan berhasil dalam mengendalikan risiko. Sedangkan bank yang memiliki tingkat NPF lebih dari 5%, maka bank tersebut belum bisa dalam mengendalikan risiko yang dihadapinya.¹³⁹

NPF mencerminkan risiko pembiayaan, apabila semakin tinggi tingkat NPF maka semakin besar juga risiko pembiayaan yang ditanggung oleh pihak bank. Akibat tingginya NPF perbankan diharuskan menyediakan cadangan dana yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Besarnya NPF menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan pembiayaan.

Kecenderungan peningkatan dari nilai NPF dapat berakibat buruk bagi jalannya operasional dan kinerja keuangan bank syariah. Dari aspek operasional peningkatan NPF ini akan berakibat pada merosotnya pendapatan bank dan dari aspek kinerja keuangan, peningkatan nilai NPF ini akan berakibat pada turunnya tingkat kesehatan bank. Pembiayaan bermasalah akan memberikan dampak yang kurang baik bagi negara, masyarakat, dan bagi perbankan Indonesia. Semakin besar pembiayaan bermasalah suatu bank, maka semakin menurun tingkat kesehatan bank tersebut.

Bagi bank pada umumnya, adanya pembiayaan bermasalah tersebut terutama dalam jumlah yang

¹³⁹ Sarah Nadia, Nevi Hasnita, and Isnaliana Isnaliana, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada Pt. Bprs Hikmah Wakilah Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2020): 70, <https://doi.org/10.22373/jimebis.v1i2.133>.

mendekati atau diatas jumlah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, akan menjadikan bank-bank tersebut dianggap mengalami kegagalan dalam mengelola pembiayaannya. Adanya kegagalan dalam memberikan pembiayaan akan berpengaruh pada mengecilnya kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban atau kebutuhan terhadap berbagai pihak *stakeholders* atau pemangku kepentingan.¹⁴⁰

Pembiayaan bermasalah merupakan permasalahan bagi semua lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional, dikarenakan pembiayaan merupakan pendapatan terbesar bagi lembaga keuangan, apabila terjadi pembiayaan macet maka akan sangat mempengaruhi pendapatan yang masuk. Maka, sebuah lembaga keuangan ataupun lembaga pembiayaan hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Untuk itu perbankan khususnya perbankan syariah perlu melakukan studi kelayakan (*feasibility study*) sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabahnya.¹⁴¹

4. Kolektibilitas Pembiayaan Bermasalah

Ketidaklancaran nasabah dalam membayar akan menimbulkan adanya kolektibilitas pembiayaan. Secara umum kolektibilitas pembiayaan dapat dikategorikan atas 5 bagian antara lain:

a. Lancar (Kolektibilitas 1)

Pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan sesuai dengan persyaratan akad dan disertai dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

¹⁴⁰ Ubaidillah, "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya," *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2018): 288, <https://doi.org/10.24090/ej.v6i2.2042>.

¹⁴¹ Nurul Aznin and Anjur Perkasa Alam, "Analisis Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat," *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022).

- b. Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2)
Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.
- c. Kurang Lancar (Kolektibilitas 3)
Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari sampai dengan 180 hari, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
- d. Diragukan (Kolektibilitas 4)
Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari, Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.
- e. Macet (Kolektibilitas 5)
Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.¹⁴²

5. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Sebab terjadinya pembiayaan bermasalah secara umum dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari sisi nasabah
 - 1) Kondisi usaha nasabah pembiayaan yang sedang menurun. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor manajerial perusahaan nasabah yang kurang baik

¹⁴² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 69.

misalnya kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat dan permodalan yang kurang cukup.¹⁴³

- 2) Sikap atau karakter si nasabah. Adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah untuk menipu pihak bank dengan memberikan data dan informasi yang tidak benar. Selain itu, juga terdapat itikad kurang baik dari nasabah dalam membayar kembali pinjamannya, meskipun kemungkinan usahanya sedang baik dan berkembang.
 - 3) Putus Hubungan Kerja (PHK). Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab munculnya pembiayaan bermasalah. Krisis moneter yang berkepanjangan dapat membawa dampak yang amat luas, sehingga banyak perusahaan yang memutuskan kerja karyawannya dikarenakan sudah tidak beroperasi lagi. Akibat dari adanya PHK maka secara otomatis karyawan tersebut tidak memiliki pendapatan yang mengakibatkan menurunnya atau bahkan tidak memiliki kemampuan dalam membayar pembiayaan tersebut.
- b. Ditinjau dari sisi bank
- 1) Kurangnya ketajaman dalam menganalisa seperti analisa tidak didasarkan pada data dan proyeksi yang wajar contohnya mengabaikan data kinerja operasi serta keuangan perusahaan yang lalu.
 - 2) Tidak terlengkapinya persyaratan minimal sehingga data kurang akurat dan relavan, hal ini disebabkan oleh kurangnya verifikasi ke pihak nasabah. Selain itu juga disebabkan oleh lemahnya pemantauan atau *monitoring*. Proses paling akhir

¹⁴³ Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, 85.

dalam pembiayaan adalah *monitoring*, adapun beberapa langkah *monitoring* yang harus dilakukan yaitu memantau mutasi rekening koran nasabah, memantau pelunasan angsuran, melakukan kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah serta memantau perkembangan usaha sejenis.¹⁴⁴

- 3) Sistem dan prosedur yang menjadi pedoman kurang diperhatikan atau tidak melalui prosedur yang sebenarnya serta sering melakukan penyimpangan.
- 4) Mudah percaya begitu saja pada data yang disodorkan oleh nasabah tanpa melakukan studi dan penelitian yang menyeluruh.

Sedangkan menurut Kasmir, dalam praktiknya pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh:

- a. Dari internal atau pihak perbankan

Dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan.
- b. Dari eksternal atau pihak nasabah

Kemacetan pembiayaan dari pihak nasabah dapat terjadi akibat 2 hal antara lain:

 - 1) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet.
 - 2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu, misalnya si nasabah mengalami musibah seperti musibah kebakaran, banjir, dan sebagainya

¹⁴⁴ Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, 40.

sehingga untuk membayar kredit saja si nasabah tidak mampu.¹⁴⁵

Faktor penyebab risiko pembiayaan bermasalah antara lain karena kesalahan penggunaan pembiayaan, manajemen penggunaan pembiayaan yang buruk, serta kondisi perekonomian yang mempengaruhi iklim usaha dalam negeri. Dengan kata lain munculnya atau timbulnya kerugian bagi bank adalah akibat dari banyaknya pembiayaan bermasalah sebagai akibat dari adanya salah kelola atau salah menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik. Dan untuk menghindari adanya tumpukan pembiayaan bermasalah maka perlu diterapkan *prudential banking principle* dengan konsisten (istiqomah).¹⁴⁶


G. Kerangka Berpikir

Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) merupakan prinsip yang harus menjadi fokus oleh industri perbankan dalam menjalankan aktivitas operasional perbankan. Dengan penerapan prinsip tersebut akan menghindari bank dari masalah likuiditas keuangannya dan juga tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) yang tinggi yang akan mengganggu kinerja bank. Penerapan prinsip kehati-hatian baik dalam penilaian pembiayaan dan juga dalam proses penilaian dengan menggunakan prinsip 5C + IS dan 7P serta Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) akan meminimalkan tingkat risiko dari pembiayaan bermasalah sehingga operasional bank dapat berjalan dengan baik dan pertumbuhan ekonomi bank dari sisi pembiayaan juga dapat tumbuh dengan baik.

¹⁴⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 128-129.

¹⁴⁶ Lukman Hakim Siregar and Mekar Meilisa Amalia, "Implementasi Dan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan," *Jurnal Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019).

Kerangka pikir yang dimaksud dalam penelitian ini adalah alur pikir yang dijadikan acuan dalam memenuhi masalah yang diteliti. Berdasarkan masalah di atas, maka dapat digambarkan suatu kerangka berpikir secara sistematis seperti berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementas *prudential banking principle* atau prinsip kehati-hatian pada pembiayaan modal usaha di BPRS Metro Madani Kantor Pusat adalah dengan menggunakan analisis kelayakan 5C+IS (*character, capacity, capital, condition of economy, collateral, syariah*), 7P (*personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection*) dan menetapkan Batas Maksimum Penyaluran Dana). Dalam melaksanakan analisis kelayakan nasabah BPRS Metro Madani Kantor Pusat lebih mengutamakan atau yang paling penting dilakukan yaitu penilaian pada aspek *capacity*, namun juga tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya. Selain menerapkan analisis aspek tersebut, ternyata analisis itu saja tidak cukup dalam pemberian pembiayaan. Maka di BPRS Metro Madani Kantor Pusat dalam beberapa kasuistik juga terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu notaris dan asuransi. pihak ketiga yaitu notaris dan asuransi juga mempengaruhi disetujui atau tidaknya pembiayaan, hal tersebut merupakan bentuk *prudent* yang berlapis-lapis di BPRS Metro Madani Kantor Pusat.
2. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan BPRS Metro Madani Kantor Pusat dalam pemberian pembiayaan modal usaha telah dilakukan dengan baik oleh BPRS. Penerapan prinsip kehati-hatian yang baik tersebut memberikan dampak positif dan baik secara internal bagi pihak BPRS Metro Madani Kantor Pusat. Hal tersebut dibuktikan dengan menurunnya tingkat pembiayaan bermasalah di BPRS dari tahun ke tahunnya. Meskipun di tahun 2020 tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) berada

di atas 5% dan melebihi batas kategori baik tingkat NPF berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Akan tetapi melalui penerapan prinsip kehati-hatian yang terus menerus dilakukan dengan teliti, cermat dan hati-hati sehingga tingkat pembiayaan bermasalah berhasil mengalami penurunan di tahun 2021-2022 dengan tingkat NPF berada dibawah 5% dan masuk dalam kategori baik berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

B. Rekomendasi

Saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil dan analisis penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan penyaluran pembiayaan tentunya akan selalu ada kemungkinan terjadinya permasalahan yang tidak diinginkan dalam pembiayaan yang diberikan, sebaiknya pihak BPRS Metro Madani Kantor Pusat seperti *Account Officer* (AO), marketing dan pihak lainnya tidak lengah dan melakukan analisis lebih tajam lagi dan relevan kepada calon nasabah serta melakukan pengawasan lebih ketat untuk menekan tingkat pembiayaan bermasalah yang timbul sedini mungkin.
2. Terkait kendala dari internal dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, hendaknya petugas bank di BPRS Metro Madani Kantor Pusat seperti marketing dan pihak lainnya dapat lebih memahami dan memiliki kemampuan yang cermat dalam melakukan analisis kelayakan terhadap nasabah bukan hanya setelah pembiayaan berhasil dicairkan, namun juga sampai pembiayaan tersebut berhasil dikembalikan/dilunasi oleh nasabah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan untuk meneliti bagaimana perbandingan penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Serta, peneliti juga menyarankan untuk meneliti pada objek penelitian yang lebih tinggi.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2009.
- Arif, M. Nur Rianto Al, and Yuke Rahmawati. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*. 2nd ed. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2000.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

- Fuad, Anis, and Kandung Sapto Nugroho. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Gandapradja, Permadi. *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional*. 3rd ed. Jakarta: Kencana, 2020.
- Indonesia, Ikatan Bankir. *Mengenal Operasional Perbankan 2*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Ismail. *Manajemen Perbankan Dan Teori Menuju Praktek*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Kuncoro, Mudrajat, and Suhardjono. *Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002.
- Latief, Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Febi UIN-SU Press, 2018.
- Mardikanto, Totok. *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)*. Bandung: Alfabeta, 2014.

- Muhammad. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Muhammad. *Lembaga Perekonomian Islam*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mujahidin, Ahmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Mustofa, Imam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Muthaher, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Muttaqien. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah: Obligasi, Pasar Modal, Reksadana, Finance, Dan Pegadaian*. Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2009.
- Naja, Daeng. *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Nasional, Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa*. Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008.
- Rivai, Veithzal, and Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

- Rivai, Veithzal, Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, and Arifandy Permata Veithzal. *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rukamana, Amir Machmud. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris Di Indonesia*. Jakarta: Airlangga, 2010.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter & Perbankan*. 5th ed. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhardjono, Arikunto Suharsini, and Supardi. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Sulhan, M., and Ely Siswanto. *Manajemen Bank Konvensional Dan Syariah*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Supriyono, R.A. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Umum, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Usanti, Trisadini P., and Abd. Shomad. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Usanti, Trisadini P., and Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Wahyudi, Imam, Miranti Kartika Dewi, Fenny Rosmanita, Muhammad Budi Prasetyo, Niken Iwani Surya Putri, and Agus Purwaji. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Yumanita, Diana. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005.
- Yusuf, Muhammad. *Manajemen Keuangan Syariah*. Mataram: IAIN Mataram, 2015.
- Z, A. Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2017.

Jurnal dan Penelitian Ilmiah

- Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. "Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 75.
- Aisya, Nadiya Nabila. "Penerapan Prinsip Prudential Baking Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan." Skripsi., Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.
- Amri, Fajar. "Analisis Penerapan Prinsi Kehati-Hatian Dalam Meminimalkan Risiko Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank BRI Syariah KC Kedaton Bandar Lampung)." Skripsi., Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

- Apriya, Meri, and Vicky F Sanjaya. "Dampak Covid-19 Terhadap Pembiayaan Di Bank Syariah." *EKSYDA : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 24.
- Aurillia, Choirunnisa. "Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalkan Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Rantauprapat)." Skripsi., UIN Sumatera Utara, 2021.
- Aziz, Syahid Suhandi, and Bambang Utoyo. "Analysis of the Implementation of Prudential Banking Principle in Overcoming Problematic Financing Management in Muamalat Indonesia Banks in 2013-2017." *International Journal of Innovative Science and Research Technology* 4, no. 4 (2019): 337. www.ijisrt.com.
- Aznin, Nurul, and Anjur Perkasa Alam. "Analisis Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat." *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022).
- Cahyono, Henry Ananto. "Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Bank." *Jurnal Syntax Admiration* 3, no. 1 (2022): 123.
- Dewi, Putu Eka Trisna. "The Legal Obligation of Bank in Implementing Prudential Principles Through Credit Analysis." *International Journal of Business, Economics and Law* 15, no. 5 (2018): 109.
- Endiana, I Dewa Made. "Implementasi Corporate Governance Pada Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan." *Jurnal Riset Akuntansi* 9, no. 1 (2019): 93.
- Harahap, Junda, and Enni Efrida Nasution. "Penerapan Prudential Banking Sebagai Upaya Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Studi Pada PT. Bank Sumut Tbk Cabang Sibuhuan)." *Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2021).

- Imas Khaeriyah Primasari. "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan." *Jurnal Investasi* 5, no. 1 (2019): 71. <https://doi.org/10.31943/investasi.v5i1.19>.
- Indarti, Yulia Ratna. "Analisis Implementasi Prudential Principle Terhadap Pencegahan Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Islam (Studi Pada KSPPS BMT FAJAR Metro)." Skripsi., Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- K, Amiruddin. "Kelayakan Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah Pada Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti Makassar." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2018): 64. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v2i1.6141>.
- Khasanah, Isnatun. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Menurut Ekonomi Islam (Studi BTM Amanah Bina Insan Bangun Rejo Lampung Tengah)." Skripsi., Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Nadia, Sarah, Nevi Hasnita, and Isnaliana Isnaliana. "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada Pt. Bprs Hikmah Wakilah Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2020): 70. <https://doi.org/10.22373/jimebis.v1i2.133>.
- Putera, Andika Persada. "The Prudential Principles as the Basis in Implementing Banking Transaction." *Hang Tuah Law Journal* 4, no. 2 (2020): 53.
- Rachmadani, Indah. "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada BMT-Maslahah Cabang Pembantu Tajinan)." Skripsi., UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

- Ridwansyah, and Helma Marariza. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pemberian Permintaan Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Mal Wattamwil Di Bandar Lampung." *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2020): 21.
- Sigalingging, Bisdan, Bismar Nasution, Sunarmi, and Zulkarnain Sitompul. "Prudential Principle of Through Bail-In Scheme on Problem Systemic Bank Handling." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)* 208 (2019): 318.
- Simamora, Maidin, Syawal Amry Siregar, and Mhd. Yasid Nasution. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada Lembaga Keuangan Perbankan." *Jurnal Retentum* 3, no. 1 (2022): 165.
- Siregar, Lukman Hakim, and Mekar Meilisa Amalia. "Implementasi Dan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan." *Jurnal Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019).
- Sopiyanti, Vina, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto. "Analisis Peran Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Produktivitas Masyarakat Di Era Digital." *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics* 7, no. 2 (2021): 113.
- Sulistyorini, Ayu Nurafni Octavia, and Any Setyarini. "Analisis Implementasi Prinsip 5C Dan 7P Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di KSPSS Hudatama Semarang." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 23, no. 1 (2022).
- Suryani, Leonita, and Rita Wijayanti. "Kinerja Bank Syariah : Pengungkapan ICSR Berdasarkan Teori Stakeholder Dari Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 1 (2022): 480.
- Syahid, Muhammad, and Heni Noviarita. "The Implementation of Working Capital Financing's Islamic Bank Viewed From an Islamic Economics Perspective." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2022): 284.

Thulusia, Ridha Clasnita, and Khusnudin Khusnudin. "Analisis Prudential Principle Pada Pembiayaan Murabahah Produk KPR Indent BTN IB Di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Malang." *Journal of Finance and Islamic Banking* 2, no. 1 (2019): 114. <https://doi.org/10.22515/jfib.v2i1.1810>.

Tomi, Agus, Tulus Suryanto, and Ruslan Abdul Ghofur. "Peranan Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2018." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 6, no. 2 (2019): 135.

Ubaidillah. "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya." *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2018): 288. <https://doi.org/10.24090/ej.v6i2.2042>.

Peraturan Undang-Undang dan Bank Indonesia

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Pasal 2 Ayat 1 dan 2.

Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Jenis dan Kegiatan Usaha.

Pasal 21 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/9/PBI/2001. <https://www.bi.go.id>.

Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. <https://www.bi.go.id>.

Peraturan Bank Indonesia No. 13/5/PBI/2011 Tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pasal 1 ayat 3.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. <https://www.bi.go.id>.

Website

<https://banksyariahmetromadani.co.id> .

Nov. "Dituntut, Karena Abaikan Prinsip Kehati-Hatian." *Hukum Online.Com*, 2013.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/dituntut--karena-abaikan-prinsip-kehati-hatian-It51dcdd060ee7b>.